



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- TORIG
- Menimbang : a. bahwa Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah Menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5362);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172 );
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

## BAB II

### RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

#### Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, program serta kegiatan.

#### Pasal 3

Dokumen RAD-PG disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Analisis Situasi
- c. BAB III : Rencana Aksi Pangan dan Gizi
- d. BAB IV : Pelaksanaan Aksi Pangan dan Gizi
- e. BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- f. BAB VI : Penutup

#### Pasal 4

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah provinsi untuk melaksanakan rencana aksi daerah pangan dan gizi.

BAB III  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6


1. Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG;
2. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 22 April 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. UDAU ROBINSON, M.Si	PIB. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	DL
2	BERTUIS, S.Hut	SEKRETARIS BAPPEDA DAN LITDANG	

ttd

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 22 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

  
SURIANSYAH



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah Menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5362);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172 );
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

## BAB II

### RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

#### Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, program serta kegiatan.

#### Pasal 3

Dokumen RAD-PG disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Analisis Situasi
- c. BAB III : Rencana Aksi Pangan dan Gizi
- d. BAB IV : Pelaksanaan Aksi Pangan dan Gizi
- e. BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- f. BAB VI : Penutup

#### Pasal 4

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah provinsi untuk melaksanakan rencana aksi daerah pangan dan gizi.



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah Menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5362);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172 );
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana teiah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2021-2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

## BAB II

### RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

#### Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, program serta kegiatan.

#### Pasal 3

Dokumen RAD-PG disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Analisis Situasi
- c. BAB III : Rencana Aksi Pangan dan Gizi
- d. BAB IV : Pelaksanaan Aksi Pangan dan Gizi
- e. BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- f. BAB VI : Penutup

#### Pasal 4

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah provinsi untuk melaksanakan rencana aksi daerah pangan dan gizi.

BAB III  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

1. Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG;
2. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 22 April 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr.H.SURIANEVAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	BERTIUS, S.Hut	SEKRETARIS BAPPEDA DAN UTBANG	

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN  
DAN GIZI TAHUN 2021-2026

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya, draf Akhir Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD\_PG) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 ini selesai disusun dengan baik. Ini dilakukan dalam upaya melaksanakan amanat Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pada sektor pangan dan gizi di daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki peran penting dalam implementasi pembangunan pangan dan gizi sebagai bentuk investasi terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia. Untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi diperlukan koordinasi dan kerjasama di antara pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah maupun non-pemerintah.


Dalam pelaksanaan penyusunan dokumen RAD-PG ini berbeda dengan konsep pada sebelumnya (2016-2021), dan mengacu kepada RAN-PG 2021-2024 yang berisi aksi penajaman kegiatan *existing* dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Untuk memudahkan koordinasi, aksi penajaman RAD-PG dikelompokkan ke dalam 4 (empat) Tujuan Strategis yaitu: yaitu: (1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; (2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; (3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial); (4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

RAD-PG terdiri atas 6 (enam) Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Analisis Situasi, Bab III Rencana Aksi Pangan dan Gizi, Bab IV Pelaksanaan Rencana Aksi, Bab V Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Bab VI Penutup.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini termasuk dalam implementasinya. Kami Berharap semoga dokumen ini dapat diacu oleh seluruh stakeholder khususnya pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Kalimantan Utara. Dengan demikian target indikator pembangunan Pangan dan Gizi yang telah ditetapkan dalam dokumen ini dapat tercapai dengan baik, sehingga peningkatan sumberdaya manusia juga tercapai.

Tanjung Selor,                      Desember 2021  
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara  
Selaku

Ketua TKPG



DR.H. SURIANSYAH, M.AP  
NIP. 196502011991031009

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pangan dan gizi merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan kebutuhan pangan akan mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sebagai upaya untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2020-2024. Dokumen ini memuat rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target ketahanan pangan dan gizi nasional. Orientasinya hingga ke tingkat rumah tangga melalui penguatan di empat aspek ketahanan pangan dan gizi yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, kelembagaan sistem pangan dan gizi. Adapun target pencapaian indikator dari keberhasilan pelaksanaan RAN-PG dimaksud sebagaimana disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Target Pencapaian Indikator Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi  
Indonesia Tahun 2021-2026

No	Indikator	RPJMN 2020-2024	
		Baseline	Target 2024
<b>Intermediate outcome</b>			
1	Ketersediaan Beras (juta ton)	38,4	46,8
2	Ketersediaan Protein Hewani (juta ton)	2,4	2,9
3	Peningkatan Produksi Buah-buahan (%)	3,5	5,7
4	Peningkatan Produksi Sayuran (%)	2,5	3,1
5	Skor Pola Pangan Harapan	86,4 <sup>b)</sup>	95,2
6	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	2.121 <sup>b)</sup>	2.100
7	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	62,9 <sup>b)</sup>	57
8	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i> )	6,7 <sup>b)</sup>	5
9	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat ( <i>Food Insecurity Experience Scale/ FIES</i> )	5,8 <sup>b)</sup>	4
10	Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	50,7 <sup>d)</sup>	62
11	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	13,2 <sup>b)</sup>	14,6

No	Indikator	RPJMN 2020-2024	
		Baseline	Target 2024
12	Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita/hari)	10,9 <sup>b)</sup>	11
13	Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/hari)	244,3 <sup>b)</sup>	316,3
14	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	94 <sup>a) 1)</sup>	85-95
15	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	48 ton <sup>**</sup> )	100% penerima BPNT
16	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76 (BPOM, 2019)	86
<b>Outcome</b>			
1	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGB, 2019)	14
2	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Riskesdas, 2018)	7
3	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,8 (Riskesdas, 2018)	21,8

Sumber: Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Keterangan :

<sup>1)</sup> Hasil uji dengan sampel yang relatif kecil; jumlah sampel akan diperbesar sehingga dilakukan penyesuaian angka target

<sup>\*\*</sup>) Uji coba beras fortifikasi

<sup>a)</sup> Capaian tahun 2018;

<sup>b)</sup> Prognosa/estimasi tahun 2019;

<sup>c)</sup> Capaian tiga triwulan pertama tahun 2019

RAN-PG 2020-2024 menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjabarkan kebijakan dan langkah terpadu ketahanan pangan dan gizi kedalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, sesuai kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing, serta mengedepankan aspek keterpaduan dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya.

Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk mewujudkannya dengan menyusun RAD-PG Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Kendati, provinsi ini masih muda umurnya (9 tahun), dan provinsi ini juga dikenal sebagai salah satu

provinsi perbatasan di Indonesia, serta memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa tinggi, tetapi pengelolaan dan pemanfaatannya yang masih belum optimal. Kini, provinsi ini sedang berbenah dan berlari cepat untuk mengejar ketertinggalannya. Bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H. M.Hum sebagai Gubernur dan Bapak DR. Yansen TP, M.Si sebagai Wakil Gubernur. Beliau berdua merupakan hasil Pilkada serentak tahun 2020 yang tercatat kepala daerah definitif ke-2 (dua) sejak provinsi ini terbentuk, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Melalui Visi “Terwujudkannya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah. Maju dan Sejahtera” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan Pangan dan Gizi diharapkan dapat tercapai sebagaimana detailnya pada tabel 1.2 berikut ini.

**Tabel 1.2**  
**Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026**  
**VISI: TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Akhir (Target 2026)
1	2	3		4	5	6	
3.	Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Inovatif, Berakhlak Mulia, Produktif Dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun Dan Berwawasan Kebangsaan	Mewujudkan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Masyarakat	1. Angka Harapan Hidup 1. Angka Harapan Lama Sekolah 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	72.59 12.93 9.00	72.80 13.75 9.82
				Sasaran 3: Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat	1. Angka Kemiiskinan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka	6.80 4.97	5.60-5.20 4.11
6.	Misi 6: Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Yang Berdaya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah Serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Dengan Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat Melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, Dan Pertanian Dalam Arti Luas Dengan Pengembangan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Serta Meningkatkan Konektivitas Antar Kabupaten/Kota;	Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Nilai PDRB (ADHK) 3. Nilai PDRB (ADHB)	Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata	1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian 2. Indeks Ketahanan Pangan 3. Nilai Tukar Petani 4. Nilai Tukar Nelayan 5. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri 6. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 7. Pengeluaran Per Kapita 8. Jumlah Kunjungan Wisatawan	10.41 71.90 103.43 102.85 -3.85 0.42 8,756 562,813	18.00 74.30 104 105.26 6.86 2.80 7,487 796,268
9.	Misi 9: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kesetaraan Gender Dan Milenial Dalam Pembangunan	Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Milenial Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya Pengarus- Utamaan Gender	Rasio Angka Harapan Hidup Perempuan : Laki- /laki Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan : Laki- /laki	1,050 0,910	1 1


No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Akhir (Target 2026)
					Rasio Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan : Laki-/laki	1,020	1
					Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan : Laki-/laki	0,45	0,80
				Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	57.18	58.50
10.	Misi 10: Mewujudkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi Dan UMKM	1. Pertumbuhan Koperasi Sehat	0.05	5
					2. Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM	5.19	7.60
12.	Misi 12: Memberi Bantuan Pengembangan Sektor Produktif Dan Potensi Strategis Di Setiap Desa Dan Kelurahan Melalui Pengembangan Produk Lokal Masing-Masing Kabupaten/Kota;	Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Antar Wilayah Yang Berkeadilan	Indeks Williamson	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0.292	0.28

Sumber: Perda Prov. Kaltara No. 5 Tahun 2021

## 1.2. Kedudukan RAD-PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Diskripsi integrasi pembangunan Pangan dan Gizi ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1.  
Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan



(Sumber: Dimodifikasi dari Bappenas, 2020)

Posisi RAD-PG Provinsi Kalimantan Utara terhadap strategi nasional maupun RAD lainnya yang ditetapkan dapat dilihat dalam Gambar 2 yang menunjukkan RAD-PG yang menjadi bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi mengacu kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan atau rencana aksi lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi seperti: Percepatan Penurunan *Stunting*, Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Stranas Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Mendukung kebijakan tersebut di atas, peran RAD-PG Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 menjadi penting sebagai salah satu instrumen advokasi serta koordinasi pemerintah daerah dengan sektor atau pemangku kepentingan dalam mencapai RPJMN, RPJMD, dan tujuan kedua dalam TPB, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang

berkelanjutan.

RAD-PG ini memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu RAD-PG juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen OPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi, dan sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai dokumen yang memberikan rekomendasi terhadap perencanaan pembangunan pangan dan gizi di daerah, RAD-PG diharapkan mampu memberikan penajaman terhadap program dan kegiatan yang sudah ada serta mengisi *gap* program dan kegiatan yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan yang sudah ada. RAD-PG disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan RAN-PG 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026.

Dengan demikian kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis khususnya perbaikan kualitas SDM. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur, serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

Gambar 1.2.

Posisi RAN-PG dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs



**Keterangan**

..... : disinkronkan

——— : mengacu

Rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD, sehingga fungsinya tidak hanya sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi lintas sektor namun juga berisi rekomendasi kegiatan yang diacu untuk menyusun dokumen perencanaan khususnya di bidang pangan dan gizi. Rekomendasi kegiatan yang dimaksud berisi penajaman aksi (baru) yang tidak lagi mengkompilasi program/kegiatan yang sudah ada pada dokumen perencanaan sebelumnya, dimaksudkan untuk mengisi gap mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD. Lebih detil mengenai perbedaan konsep lama dan konsep baru rencana aksi pangan dan gizi dapat dilihat dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3.

Perbedaan konsep penyusunan rencana aksi pangan dan gizi saat ini dengan periode sebelumnya

Perbedaan	Konsep Lama	Konsep Baru
Pendekatan Penyusunan Aksi	Dibagi ke dalam 5 pilar rencana aksi pangan dan gizi	Dibagi ke dalam 4 tujuan strategis
Matriks Aksi	Berisi sebagian besar kompilasi kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang sudah ada	Berisi penajaman kegiatan dan mengisi <i>gap</i> untuk mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD
Tujuan dan Fungsi	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan dan instrumen koordinasi lintas sektor	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan dan tetap sebagai instrumen koordinasi lintas sektor
Aspek Gender	Aksi pangan dan gizi yang responsif gender masih sangat minim	Mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai pendekatan penting dalam merumuskan aksi
Aspek Ketahanan	Aksi yang diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi termasuk perlindungan gizi dalam kedaruratan yang masih terbatas.	Aksi tidak hanya diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi, tetapi juga peningkatan ketahanan pangan dan gizi dalam kondisi kegawatdaruratan termasuk pandemi COVID-19

Sumber: Pedoman Penyusunan RAD-PG 2021, PPN/Bappenas, 2021

### 1.3. Tujuan Penyusunan

1. Mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan Pangan dan Gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor, terutama aksi konvergensi penurunan *stunting* di Provinsi Kalimantan Utara;
2. Meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga;
3. Memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk pencapaian target kedua TPB dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 khususnya dalam target pembangunan Pangan dan Gizi; dan
4. Sebagai pedoman pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara untuk menyusun RAD-PG nya masing-masing.

### 1.4. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Kalimantan Utara;

## BAB II ANALISIS SITUASI

### 2.1. Situasi Saat Ini

Pada periode sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 67 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Dalam pelaksanaannya, target indikator pembangunan Pangan dan Gizi tersebut ada indikator yang tercapai tetapi ada juga indikator yang tidak tercapai.

Selanjutnya untuk periode 2021-2026, maka untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Pangan dan Gizi di Provinsi Kalimantan Utara membahas dan menjelaskan pencapaian dari 19 indikator yang terupdate, yaitu sebagai berikut:

#### A. Indikator *Intermediate Outcome* (Pangan)

##### 1) Ketersediaan Beras (ton)

Produksi padi di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2018 hingga 2020 berfluktuatif. Realisasi produksi padi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebanyak 40.289,8 ton naik sebanyak 6.876,77 ton dibanding tahun 2019. Selanjutnya, produksi padi terbanyak terdapat di Kabupaten Bulungan yaitu sebanyak 15.470,00 ton, sedangkan produksi padi yang sedikit terdapat di Kota Tarakan yaitu 82,80 ton (tabel 2.1).

Tabel 2.1.

Data Produksi Padi (ton) tahun 2017-2020  
di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/Prov	Produksi Padi (ton)			
	2017	2018	2019	2020
Malinau		8.230,39	6.564,07	9.174
Bulungan		15.978,78	12.610,09	15.470
Tana Tidung		1.376,35	285,30	733
Nunukan		19.425,91	13.835,77	14.830
Tarakan		286,2	118,8	82,8
Kalimantan Utara		45.297,63	33.413,03	40.289,8

Sumber: BPS Kaltara, 2021

Produksi beras di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2018 hingga 2020 berfluktuatif. Realisasi produksi beras di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebanyak 23.722,00 ton turun sebanyak 4.048,48 ton dibanding tahun 2019. Selanjutnya, Produksi beras yang terbanyak terdapat di Kabupaten Bulungan yaitu 9.124,00 ton, sedangkan

produksi beras yang paling sedikit terdapat di Kota Tarakan yaitu 9,00 ton (tabel 2.2).

Tabel 2.2.  
Data Produksi Beras (ton) tahun 2018-2020  
di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/Prov	Produksi Beras (ton)			
	2017	2018	2019	2020
Malinau	-	4.854,17	3.871,39	5.410,00
Bulungan	-	9.424,03	7.437,22	9.124,00
Tana Tidung	-	811,74	168,27	432,00
Nunukan	-	11.457,07	8.160,10	8.747,00
Tarakan	-	179	36,54	9,00
Kalimantan Utara	-	26.726,01	19.673,52	23.722,00

Sumber: BPS Kaltara, 2021

Ketersediaan beras di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2018 hingga 2020 trendnya naik/membaik. Untuk ketersediaan beras di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebanyak 87.916 ton naik sebanyak 5.360 ton dibanding tahun 2019 yang hanya 82.556 ton. Untuk ketersediaan beras yang terbanyak pada tahun 2020 terdapat di Kabupaten Bulungan yaitu 30.089 ton, sedangkan ketersediaan beras yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Tana Tidung yaitu 811,74 ton (tabel 2.3).

Tabel 2.3.  
Data Ketersediaan Beras (ton) tahun 2018-2020  
di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/Prov	Ketersediaan Beras (ton)			
	2017	2018	2019	2020
Malinau	-	11.591	11.631	9.752
Bulungan	-	11.661	30.549	30.089
Tana Tidung	-	432	168,27	811,74
Nunukan	-	18.394	19.672	22.067
Tarakan	-	21.220	20.704	26.008
Kalimantan Utara	-	63.298	82.724	88.727,7

Sumber: DPKP Prov. Kaltara, 2021

## 2) Ketersediaan Protein Hewani (ton)

Ketersediaan protein hewani di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2017 hingga 2020 trennya naik/membaik Adapun ketersediaan protein hewani pada tahun 2020 sebanyak 14.303,20 ton atau naik sebanyak 82,11 ton dibanding tahun 2019. Selanjutnya, di Kota Tarakan yang terbanyak

tersediaanya protein hewani yaitu 8.687,18 ton, sedangkan di Kabupaten Tana Tidung yang paling sedikit ketersediaan protein hewani yaitu 128,07 ton (tabel 2.4).

Tabel 2.4.

Data Ketersediaan Protein Hewani (ton) tahun 2018-2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/Prov	Ketersediaan Protein Hewani (ton)			
	2017	2018	2019	2020
Malinau	-	614,91	1.214,73	1.477,24
Bulungan	-	1.330,69	1.859,83	1.946,77
Tana Tidung	-	170,01	97,03	128,07
Nunukan	-	856,25	2.238,77	2.061,95
Tarakan	-	3.963,48	8.809,74	8.687,18
Kalimantan Utara	6.689,39	6.935,33	14.221,09	14.303,20

Sumber: DPKP Prov. Kaltara, 2021

### 3) Produksi Buah-buahan (kuintal)

Adapun jenis buah-buahan di Provinsi Kalimantan Utara diantaranya buah mangga, buah durian, buah jeruk siam/keprok, buah pisang, buah pepaya, buah salak, buah nangka/cempedak, buah rambutan. Total produksi buah-buahan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebanyak 773.987,9 kuintal, produksi buah-buahan yang terbanyak terdapat di Kabupaten Bulungan yaitu 367.481 kuintal dan yang terendah terdapat di Kabupaten Tana Tidung yaitu 19.995 kuintal (tabel 2.5).

Tabel 2.5

Data Produksi buah-buahan (kuintal) tahun 2018-2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/Provinsi	Mangga			Durian		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Malinau	2271	3180	3445	41507	14754	7344
Bulungan	20408	12005	20888	66036	26987	65956
Tana Tidung	459	2293	5260	919	1855	1465
Nunukan	29314	14283	21229	43157	45139	123434
Tarakan	3883,2	4032,9	4908,9	466,5	456,4	1628,2
Kalimantan Utara	56.335,2	35.793,9	55.730,9	152086,5	89.191,4	199827,2
Kabupaten/Kota dan Provinsi	Jeruk Siam/Keprok			Pisang		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Malinau	1609	695	54	1124	1089	310
Bulungan	174618	35658	34099	147855	153218	163096

Tana Tidung	170	266	316	1262	2037	3704
Nunukan	27737	18810	4946	109822	43231	109118
Tarakan	1394,2	1399,2	2097,7	758,9	1168,9	15909,2
Kalimantan Utara	20.5528,2	56.828,2	41.512,7	260.821,9	200.743,9	292.137,2
Kabupaten/Kota dan Provinsi	Pepaya			Salak		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Malinau	3518	2082	1830	0	0	0
Bulungan	7840	3617	7465	1655	1155	4375
Tana Tidung	688	1430	1247	14	49	38
Nunukan	4860	5951	15264	449	1144	1057
Tarakan	9778,5	10232,8	22530,3	794,2	930	2173
Kalimantan Utara	26.684,5	23.312,8	48.336,3	2.912,2	3.278	7.643
Kabupaten/Kota dan Provinsi	Nangka/Cempedak			Rambutan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Malinau	29579	22563	12020	7798	4569	1168
Bulungan	58580	31243	33101	155038	68841	38501
Tana Tidung	1715	4987	5681	398	2186	2284
Nunukan	11091	14625	12158	8422	26349	14414
Tarakan	1017,9	1130,8	2507,5	1840,8	1859,9	6966,1
Kalimantan Utara	101.982,9	745.48,8	65.467,5	173.496,8	103.804,9	63.333,1
Kab/kota/ Provinsi	Total					
	2018	2019	2020			
Malinau	87406	48932	26171			
Bulungan	632030	332724	367481			
Tana Tidung	5625	15103	19995			
Nunukan	234852	169532	301620			
Tarakan	19934,2	21210,9	58720,9			
Kalimantan Utara	979.848,2	587.501,90	773.987,9			

Sumber: BPS Kaltara 2021 diolah

Total peningkatan produksi buah-buahan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebesar 19,5%, peningkatan produksi buah-buahan yang terbanyak terdapat di Kabupaten Nunukan yaitu 77,91% dan yang terendah terdapat di Kabupaten Malinau yaitu terkontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar 46,52% (tabel 2.6).

Tabel 2.6  
Data Peningkatan Produksi buah-buahan (%) tahun 2019-2020  
di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/Provinsi	Mangga		Durian	
	2019	2020	2019	2020
Malinau	40,03	8,33	(64,45)	(50,22)
Bulungan	(41,18)	73,99	(59,13)	144,40
Tana Tidung	399,56	129,39	101,85	(21,02)
Nunukan	(51,28)	48,63	4,59	173,45
Tarakan	(91,97)	834,32	222,15	38,86
Kalimantan Utara	(61,01)	125,49	(35,45)	113,72
Kab/Kota/Provinsi	Jeruk Siam/Kepron		Pisang	
	2018	2019	2018	2019
Malinau	(56,81)	(92,23)	(3,11)	(71,53)
Bulungan	(79,58)	(4,37)	3,63	6,45
Tana Tidung	56,47	18,80	61,41	81,84
Nunukan	(32,18)	(73,71)	(60,64)	152,41
Tarakan	(21,95)	14,80	1.457,39	30,57
Kalimantan Utara	(70,81)	(24,23)	2,38	36,34
Kab/Kota/Provinsi	Pepaya		Salak	
	2018	2019	2018	2019
Malinau	(40,82)	(12,10)	-	-
Bulungan	(53,86)	106,39	(30,21)	278,79
Tana Tidung	107,85	(12,80)	250,00	(22,45)
Nunukan	22,45	156,49	154,79	(7,60)
Tarakan	10,15	(49,05)	80,76	50,56
Kalimantan Utara	5,31	(33,20)	66,03	62,15
Kab/Kota/Provinsi	Nangka/Cempedak		Rambutan	
	2018	2019	2018	2019
Malinau	(23,72)	(46,73)	(41,41)	(74,44)
Bulungan	(46,67)	5,95	(55,60)	(44,07)
Tana Tidung	190,79	13,92	449,25	4,48
Nunukan	31,86	(16,87)	212,86	(45,30)
Tarakan	107,79	254,66	156,37	(57,89)
Kalimantan Utara	(21,95)	14,00	(26,61)	(47,98)
Kab/Kota/Provinsi	Total			
	2019	2020		
Malinau	(44,02)	(46,52)		
Bulungan	(47,36)	10,45		

Tana Tidung	168,50	32,39
Nunukan	(27,81)	77,91
Tarakan	45,72	3,35
Kalimantan Utara	(27,56)	19,15

Sumber: hasil analisis, 2021

#### 4) Peningkatan Produksi Sayuran (ton)

Produksi sayuran di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2017 hingga 2020 berfluktuatif. Realisasi produksi sayuran di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebanyak 41.221,4 ton turun sebanyak 2.227,6 ton dibanding tahun 2019. Selanjutnya, Produksi sayuran yang terbanyak terdapat di Kota Tarakan yaitu 29.420 ton, sedangkan produksi sayuran yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Tana Tidung yaitu 255,4 ton (tabel 2.7).

Tabel 2.7

Data Produksi Sayuran (ton) tahun 2018-2020  
di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/Prov	Produksi Sayuran (ton)			
	2017	2018	2019	2020
Malinau	1.765,7	1.977,5	1.292,2	940,1
Bulungan	5.096,2	12.514,3	9.063,5	8.291,7
Tana Tidung	399,5	157,8	220,5	255,4
Nunukan	6.267,2	4.699,1	1.571,8	2.314,2
Tarakan	21.261,1	31.796,2	31.351	29.420
Kalimantan Utara	34.789,7	51.144,9	43.449	41.221,4

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, 2021

#### 5) Skor Pola Pangan Harapan (%)

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan meliputi Indeks Ketersediaan Pangan (IK), Indeks Keterjangkauan (IA), dan Indeks Pemanfaatan Pangan (IP).

IK di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 berkontraksi sebesar 19,6% dibanding tahun 2019, IA tahun 2020 berkontraksi sebesar 1,26% dibanding tahun 2020, IP tahun 2020 naik sebesar 7,97% dibanding tahun 2019, dan IKP

tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,22% dibandingkan tahun 2019 (tabel 2.8).

Tabel 2.8

Data Indeks Ketersediaan Pangan (IK), Indeks Keterjangkauan Pangan (IA), Indeks Pemanfaatan Pangan (IP), dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2019-2020 di Provinsi Kalimantan Utara

No	Kab/Kota/Prov	IK	IA	IP	IKP
		Tahun 2019			
1	Malinau	73,3	91,12	69,04	77,11
2	Bulungan	84,11	88,26	71,42	80,28
3	Tana Tidung	61,2	94,14	66,26	73,11
4	Nunukan	77,73	89,38	71,5	78,73
5	Kota Tarakan	57,12	88,67	73,70	80,44
6	Kalimantan Utara	69,18	90,97	62,68	73,12
		Tahun 2020			
1	Malinau	57,15	90,86	65,94	70,78
2	Bulungan	69,09	88,76	75,58	77,63
3	Tana Tidung	0	93,29	64,43	53,76
4	Nunukan	72,07	87,77	73,74	77,45
5	Kota Tarakan	61,86	87,9	73,38	79,91
6	Kalimantan Utara	49,58	89,71	70,63	71,90

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementan 2020.

Realisasi IKP tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara adalah 71,9 turun sebanyak 1,22% dibandingkan data realisasi IKP tahun 2019 yaitu senilai 73,12. Realisasi IKP tahun 2020 yang tertinggi terdapat di Kota Tarakan, sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Tana Tidung (tabel 2.9).

Tabel 2.9

Data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Rata-rata menurut Kabupaten/Kota/Provinsi tahun 2018, 2019 dan 2020

Kab/Kota/Prov	IKP		
	2018	2019	2020
Malinau	79,40	77,11	70,78
Bulungan	82,46	80,28	77,63
Tana Tidung	69,82	73,11	53,76
Nunukan	78,26	78,73	77,45
Kota Tarakan	74,44	80,44	79,91
Kalimantan Utara		73,12	71,9

Sumber: hasil analisis, 2021

Peringkat IKP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 menurun dibanding tahun 2019. Capaian peringkat IKP Kota Tarakan pada tahun 2020 menurun dibanding capaian tahun 2019. Peringkat IKP Kota Tarakan adalah peringkat 20 dari 98 kota di Indonesia. Dari 4 (empat) kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, peringkat yang paling tinggi pada tahun 2020 adalah di Kabupaten Tana Tidung yaitu peringkat 367 dari 416 kabupaten di Indonesia (Tabel 2.10).

Tabel 2.10  
Data Peringkat Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2018-2020 dan Rata-ratanya di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/Prov	Peringkat			Keterangan
	2018	2019	2020	
Malinau	64	173	280	peringkat dari 416 kab: 98 kota: 34 prov
Bulungan	18	103	188	
Tana Tidung	268	243	367	
Nunukan	89	140	195	
Kota Tarakan	41	36	38	
Kalimantan Utara		13	20	

Sumber: hasil analisis, 2021

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada suumbangan energi dari kelompok pangan utama dari pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. Semakin tinggi skor PPK maka konsumsi pangan semakin seimbang.

Skor PPH Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 nilainya meningkat dibanding Tahun 2019 sebesar 82,5% atau naik 1,3%. Namun, nilai ini masih jauh dibawah nilai skor PPH Nasional. Kabupaten Bulungan nilai skor PPH paling tinggi sebesar 87,9% dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Utara, sebaliknya Kabupaten Nunukan skor PPH nya yang paling rendah yaitu sebesar 80,6% (Tabel 2.11).

Tabel 2.11  
Data Pola Pangan Harapan (%) tahun 2016-2020 dan rata-ratanya di Provinsi Kalimantan Utara

Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Bulungan	72,0	78,2	86,5	82,2	87,9
Kab. Malinau	71,7	75,0	78,9	83,1	81,9

Kab. Nunukan	66,3	70,3	83,4	80,6	80,6
Kab. Tana Tidung	82,3	76,0	79,0	79,2	81,2
Kota Tarakan	68,5	78,6	80,3	81,2	82,3
Prov. Kaltara	68,5	77,0	82,8	81,2	82,5
Nasional	86,0	90,4	91,3	92,5	94,7

Sumber: BKP, Kementan, 2021

6) Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)

Angka kecukupan energi yang di konsumsi oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 naik sebesar 33,3 kkal/kap/hr dibanding tahun 2019 dan begitu juga naik sebesar 88,3 kkal/kap/hr dibanding rata-rata. Angka kecukupan energi yang di konsumsi oleh masyarakat pada tahun 2020 tertinggi terdapat di Kabupaten Nunukan sebesar 2.088,5 kkal/kap/hr dan terendah terdapat di Kabupaten Malinau sebesar 1.943,0 kkal/kap/hr (tabel 2.12).

Tabel 2.12

Data Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hr) tahun 2016-2020 dan rata-ratanya di Provinsi Kalimantan Utara

Tahun	Angka Kecukupan Energi		Kab. Bulungan			Kab. Malinau		
			Proporsi Nabati	Proporsi Hewani	Total	Proporsi Nabati	Proporsi Hewani	Total
2016	Energi	kkal/kap/hr	1.686,6	184,9	1.871,5	1.551,8	246,6	1.798,4
		%	90,1	9,9	100,0	86,3	13,7	100,0
2017	Energi	kkal/kap/hr	1.789,4	213,7	2.003,1	1.651,1	284,5	1.935,6
		%	89,3	10,7	100,0	85,3	14,7	100,0
2018	Energi	kkal/kap/hr	1.716,5	253,6	1.970,1	1.542,1	289,1	1.831,2
		%	87,1	12,9	100,0	84,2	15,8	100,0
2019	Energi	kkal/kap/hr	1.611,4	297,9	1.909,3	1.617,2	322,0	1.939,2
		%	84,4	15,6	100,0	83,4	16,6	100,0
2020	Energi	kkal/kap/hr	1.730,9	303,3	2.034,2	1.590,7	352,3	1.943,0
		%	85,1	14,9	100,0	81,9	18,1	100,0
Rata-rata	Energi	kkal/kap/hr	1.707,0	250,7	1.957,6	1.590,6	298,9	1.889,5
		%	87,2	12,8	100,0	84,2	15,8	100,0

Tahun	Angka Kecukupan Energi		Kab. Nunukan			Kab. Tana Tidung		
			Proporsi Nabati	Proporsi Hewani	Total	Proporsi Nabati	Proporsi Hewani	Total
2016	Energi	kkal/kap/hr	1.550,6	165,3	1.715,9	1.937,2	288,2	2.225,4
		%	90,4	9,6	100,0	87,0	13,0	100,0
2017	Energi	kkal/kap/hr	1.721,4	198,8	1.920,2	1.793,3	236,9	2.030,2
		%	89,6	10,4	100,0	88,3	11,7	100,0

2018	Energi	kkal/kap/hr	1.723,2	236,4	1.959,6	1.591,7	259,3	1.851,0
		%	87,9	12,1	100,0	86,0	14,0	100,0
2019	Energi	kkal/kap/hr	1.762,6	297,4	2.060,0	1.671,1	316,1	1.987,2
		%	85,6	14,4	100,0	84,1	15,9	100,0
2020	Energi	kkal/kap/hr	1.734,2	354,3	2.088,5	1.797,9	257,6	2.055,5
		%	83,0	17,0	100,0	87,5	12,5	100,0
Rata-rata	Energi	kkal/kap/hr	1.698,4	250,4	1.948,8	1.758,2	271,6	2.029,9
		%	87,3	12,7	100,0	86,6	13,4	100,0
Tahun	Angka Kecukupan Energi	Kota Tarakan			Prov. Kaltara			
		Proporsi Nabati	Proporsi Hewani	Total	Proporsi Nabati	Proporsi Hewani	Total	
2016	Energi	kkal/kap/hr	1.532,4	226,5	1.758,9	1.584,6	205,8	1.790,4
		%	87,1	12,9	100,0	88,5	11,5	100,0
2017	Energi	kkal/kap/hr	1.587,6	235,7	1.823,3	1.680,4	227,0	1.907,4
		%	87,1	12,9	100,0	88,1	11,9	100,0
2018	Energi	kkal/kap/hr	1.612,6	280,5	1.893,1	1.654,6	263,2	1.917,8
		%	85,2	14,8	100,0	86,3	13,7	100,0
2019	Energi	kkal/kap/hr	1.611,9	342,3	1.954,2	1.657,0	317,6	1.974,6
		%	82,5	17,5	100,0	83,9	16,1	100,0
2020	Energi	kkal/kap/hr	1.568,3	379,9	1.948,2	1.658,0	349,9	2.007,9
		%	80,5	19,5	100,0	82,6	17,4	100,0
Rata-rata	Energi	kkal/kap/hr	1.582,5	293,0	1.875,5	1.646,9	272,7	1.919,6
		%	84,5	15,5	100,0	85,9	14,1	100,0

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Kementan, 2021

Angka kecukupan energi yang di konsumsi oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2016-2020 dan rata-rata tidak sesuai (tidak memenuhi) standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2012, karena angka kecukupan energinya masih dibawah standar WNPG 2012 (tabel 2.13).

Tabel 2.13

Kesesuaian Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hr) tahun 2016-2020 dan rata-ratanya di Provinsi Kalimantan Utara terhadap standar WNPG tahun 2012

Tahun	Realisasi	WNPG 2012	Keterangan
2016	1.790,40	2.150	tidak terpenuhi
2017	1.907,40	2.150	tidak terpenuhi
2018	1.917,82	2.150	tidak terpenuhi
2019	1.974,60	2.150	tidak terpenuhi
2020	2.007,90	2.150	tidak terpenuhi
Rata-rata	1.919,62	2.150	tidak terpenuhi

Sumber: hasil analisis, 2021

- 7) Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)  
 Angka kecukupan protein yang di konsumsi oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 naik sebesar 2 gr/kap/hr dibanding tahun 2019 dan begitu juga naik sebesar 5,1 gr/kap/hr dibanding rata-rata. Angka kecukupan protein yang di konsumsi oleh masyarakat pada tahun 2020 tertinggi terdapat di Kota Tarakan sebesar 68,7 gr/kap/hr dan terendah terdapat di Kabupaten Malinau sebesar 59,3 gr/kap/hr (tabel 2.14).

Tabel 2.14

Data Angka Kecukupan Protein (gr/kap/hr) tahun 2016-2020 dan rata-ratanya di Provinsi Kalimantan Utara

Tahun	Uraian		Kab. Bulungan			Kab. Malinau		
			Proporsi Nabati	Proporsi Hewani	Total	Proporsi Nabati	Proporsi Hewani	Total
2016	Protein	gr/kap/hr	35,3	18,0	53,3	32,0	20,7	52,7
		%	66,2	33,8	100,0	60,7	39,3	100,0
2017	Protein	gr/kap/hr	37,7	21,8	59,5	34,6	21,0	55,6
		%	63,4	36,6	100,0	62,2	37,8	100,0
2018	Protein	gr/kap/hr	36,1	23,6	59,7	32,1	23,0	55,1
		%	60,5	39,5	100,0	58,3	41,7	100,0
2019	Protein	gr/kap/hr	34,0	25,5	59,5	33,5	25,6	59,1
		%	57,2	42,8	100,0	56,6	43,4	100,0
2020	Protein	gr/kap/hr	37,4	26,0	63,4	33,0	26,3	59,3
		%	59,0	41,0	100,0	55,6	44,4	100,0
Rata-rata	Protein	gr/kap/hr	36,1	23,0	59,1	33,0	23,3	56,4
		%	61,2	38,8	100,0	58,7	41,3	100,0
Tahun	Angka Kecukupan Protein		Kab. Nunukan			Kab. Tana Tidung		
			Proporsi Nabati	Proporsi Hewani	Total	Proporsi Nabati	Proporsi Hewani	Total
2016	Protein	gr/kap/hr	30,4	17,2	47,6	41,1	26,3	67,4
		%	63,9	36,1	100,0	61,0	39,0	100,0
2017	Protein	gr/kap/hr	33,9	20,2	54,1	37,2	19,5	56,7
		%	62,7	37,3	100,0	65,6	34,4	100,0
2018	Protein	gr/kap/hr	34,8	25,6	60,4	33,3	24,5	57,8
		%	57,6	42,4	100,0	57,6	42,4	100,0
2019	Protein	gr/kap/hr	35,2	26,1	61,3	35,1	27,5	62,6
		%	57,4	42,6	100,0	56,1	43,9	100,0
2020	Protein	gr/kap/hr	34,8	28,0	62,8	36,9	23,8	60,7
		%	55,4	44,6	100,0	60,8	39,2	100,0
Rata-rata	Protein	gr/kap/hr	33,8	23,4	57,2	36,7	24,3	61,0
		%	59,4	40,6	100,0	60,2	39,8	100,0
Tahun			Kota Tarakan			Prov. Kaltara		

	Angka Kecukupan Protein		Proporsi Nabati	Proporsi Hewani	Total	Proporsi Nabati	Proporsi Hewani	Total
2016	Protein	gr/kap/hr	32,4	22,1	54,5	33,6	19,0	52,6
		%	59,4	40,6	100,0	63,9	36,1	100,0
2017	Protein	gr/kap/hr	34,0	23,4	57,4	34,9	21,8	56,7
		%	59,2	40,8	100,0	61,6	38,4	100,0
2018	Protein	gr/kap/hr	34,7	30,2	64,9	34,7	26,5	61,2
		%	53,4	46,6	100,0	56,7	43,3	100,0
2019	Protein	gr/kap/hr	34,7	31,6	66,3	34,6	28,0	62,6
		%	52,4	47,6	100,0	55,3	44,7	100,0
2020	Protein	gr/kap/hr	34,0	34,7	68,7	34,9	29,7	64,6
		%	49,5	50,5	100,0	54,0	46,0	100,0
Rata-rata	Protein	gr/kap/hr	34,0	28,4	62,4	34,5	25,0	59,5
		%	54,8	45,2	100,0	58,3	41,7	100,0

Sumber:

Angka kecukupan protein yang di konsumsi oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2016-2020 dan rata-rata melebihi dari standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2012, karena angka kecukupan proteinnya berada diatas standar WNPG 2012 (tabel 2.15).

Tabel 2.15

Analisis Angka Kecukupan Protein (gr/kap/hr) tahun 2016-2020 dan rata-ratanya di Provinsi Kalimantan Utara terhadap standar WNPG tahun 2021

Tahun	Realisasi	WNPG 2012	Keterangan
2016	69,72	57	terpenuhi
2017	56,70	57	terpenuhi
2018	61,17	57	terpenuhi
2019	62,58	57	terpenuhi
2020	64,60	57	terpenuhi
Rata-rata	62,95	57	terpenuhi

Sumber: hasil analisis, 2021.

8) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*)

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2017 hingga 2020 berfluktuatif. Realisasi *PoU* di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebesar 12,11% naik sebesar 1,99% dibanding tahun 2019, hal ini menunjukkan perbaikan indikator *PoU* menurun/memburuk. Selanjutnya, *PoU* tertinggi

terdapat di Kabupaten Nunukan yaitu sebesar 15,42%, sedangkan *PoU* terendah terdapat di Kabupaten Malinau yaitu sebesar 10,73% (tabel 2.16).

Tabel 2.16

Data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) tahun 2018-2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/Prov	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i> )				
	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	18.18	10.90	11.28	10.73	-
Bulungan	17.38	13.61	10.10	10.77	-
Tana Tidung	19.39	11.27	12.01	10.92	-
Nunukan	20.79	14.77	12.62	15.42	-
Tarakan	6.72	7.10	7.68	10.78	-
Kalimantan Utara	14.35	11.05	10.12	12.11	-

Sumber : BPS Kaltara, 2021

Data belum tersedia/ada (penanggungjawab Distan KP)

9) Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*)

Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*) di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2017 hingga 2020 turun/membaik. Realisasi *FIES* di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebesar 3,37% turun sebesar 0,08% dibanding tahun 2019. Untuk saat ini belum tersedia data indikator *FIES* di kabupaten/kota (Tabel 2.17).

Tabel 2.17


Data Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*) tahun 2017-2020 dan rata-ratanya di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/Prov	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat ( <i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i> )			
	2017	2018	2019	2020
Malinau	-	-	-	-
Bulungan	-	-	-	-
Tana Tidung	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-
Tarakan	-	-	-	-
Kalimantan Utara	9.86	8.71	3.45	3.37

Sumber : BPS Kaltara, 2021

## 10) Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)

Perkembangan konsumsi ikan oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2016-2020 berfluktuatif, pada tahun 2020 konsumsi ikan terkontraksi sebesar 5,11 kg/kap/th dibanding tahun 2019, tetapi naik sebesar 8,43 kg/kap/th dibanding rata-rata konsumsi ikan (grafik 2.1).



## 11) Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)

Perkembangan konsumsi daging oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2017 hingga 2020 berfluktuatif. Konsumsi daging oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebesar 15,0% turun/memburuk sebesar 0,2% dibanding tahun 2019. Selanjutnya, Konsumsi daging oleh masyarakat tertinggi terdapat di Kabupaten Malinau yaitu sebesar 18,2%, sedangkan konsumsi daging oleh masyarakat yang terendah terdapat di Kabupaten Tana Tidung yaitu sebesar 10,5% (tabel 2.18).

Tabel 2.18

Data Konsumsi daging (kg/kapita/tahun) tahun 2017-2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/Prov	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)			
	2017	2018	2019	2020
Malinau	15,6	17,6	19,2	18,2
Bulungan	10,4	14,4	12,5	15,1
Tana Tidung	11,1	16,4	9,5	10,5
Nunukan	7,9	13,8	15,5	12,9
Tarakan	10,5	16,9	15,6	15,8
Kalimantan Utara	10,4	15,6	15,2	15,0

Sumber: DPKP Prov. Kaltara, 2021

## 12) Konsumsi protein asal ternak (gram/ kapita/hari)

Perkembangan konsumsi protein asal ternak oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2017 hingga 2020 berfluktuatif. Konsumsi protein asal ternak oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebesar 29,7 gram/kapita/hari turun/memburuk sebesar 1,2 gram/kapita/hari dibanding tahun 2019. Selanjutnya, konsumsi protein asal ternak oleh masyarakat yang tertinggi terdapat di Kabupaten Tana Tidung yaitu sebesar 33,3 gram/kapita/hari, sedangkan konsumsi protein asal ternak oleh masyarakat yang terendah terdapat di Kabupaten Kota Tarakan yaitu sebesar 26,5 gram/kapita/hari (tabel 2.19).

Tabel 2.19

Data Konsumsi Protein Asal Ternak (gram/ kapita/hari) tahun 2017-2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/Prov	Konsumsi Protein Asal Ternak (gr /kap/hr)			
	2017	2018	2019	2020
Malinau	21,6	25,3	27	31,2
Bulungan	23,9	28,3	26,9	31,0
Tana Tidung	24,4	34,9	29,8	33,3
Nunukan	23,5	32,4	29,3	30,5
Tarakan	26,5	33,1	27,7	26,5
Kalimantan Utara	24,5	31,1	28,1	29,7

Sumber: DPKP Prov. Kaltara, 2021

## 13) Konsumsi sayur dan buah (gram/ kapita/hari)

Perkembangan konsumsi sayur dan buah oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2017 hingga 2020 trennya naik/membaik. Konsumsi sayur dan buah oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebesar 29,7 gram/kapita/hari turun/memburuk sebesar 1,2 gram/kapita/hari dibanding tahun 2019. Selanjutnya, konsumsi sayur dan buah oleh masyarakat yang tertinggi terdapat di Kabupaten Tana Tidung yaitu sebesar 33,3 gram/kapita/hari, sedangkan konsumsi sayur dan buah oleh masyarakat yang terendah terdapat di Kabupaten Kota Tarakan yaitu sebesar 26,5 gram/kapita/hari (tabel 2.20).

Tabel 2.20  
Data Konsumsi sayur dan buah (gram/ kapita/hari)  
tahun 2018-2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/Prov	Konsumsi Sayur dan Buah (gr/kap/hr)			
	2017	2018	2019	2020
Malinau	162,4	186,2	180,4	222
Bulungan	180,4	172,8	201,8	235,2
Tana Tidung	170,3	157	163	201,1
Nunukan	173	162,2	164,2	141,4
Tarakan	150,3	150,8	166,2	161,3
Kalimantan Utara	164,8	162,8	174,1	178,7

Sumber: DPKP Prov. Kaltara, 2021

14) Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan(%)

Persentase pelaksanaan pengawasan pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2018 hingga 2020 datanya konstan (100%), sedangkan untuk daerah kabupaten/kota belum tersedia datanya (tabel 2.21).


Tabel 2.21  
Data Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan(%) tahun 2017-2021 di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/ Prov	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	-	-	-	-	-
Bulungan	-	-	-	-	-
Tana Tidung	-	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-	-
Tarakan	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	-	100	100	100	-

Sumber: DPKP Prov. Kaltara, 2021

15) Akses Terhadap Beras Biofortifikasi dan Fortifikasi Bagi Keluarga Yang Kurang Mampu dan Kurang Gizi (% Penerima BPNT)

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2019 dan sampai Oktober 2021 sebagaimana disajikan pada grafik 2.1. Jumlah penerima manfaat kelompok masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara yang menerima program BPNT per Oktober 2021 sebanyak 23.340 kk.



16) Persentase Makanan Memenuhi Syarat (%)

Persentase pelaksanaan pengawasan makanan memenuhi syarat yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu (Koordinator BPOM/Loka POM Tarakan) pada tahun 2020 sebesar 98,96% naik sebesar 13,46% dibanding tahun 2019 yaitu sebesar 85,47% (tabel 2.2).2

Tabel 2.22

Data Persentase Makanan Memenuhi Syarat tahun 2018-2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/Prov	Persentase Makanan Memenuhi Syarat (%)			
	2018	2019	2020	2021
Malinau				
Bulungan				
Tana Tidung				
Nunukan				
Tarakan				
Kalimantan Utara			85,47	98,96

Sumber : Loka POM Tarakan, 2021

B. Indikator *Outcome* Gizi

17) Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Jumlah bayi dibawah lima tahun (balita) di Provinsi Kalimantan pada tahun 2018 sebanyak 11.497 bayi terdiri atas gender laki-laki sebanyak 21.020 bayi dan gender perempuan sebanyak 5.303 bayi. Jumlah balita terbanyak terdapat di Kabupaten Nunukan yaitu 14.244 bayi terdiri atas gender laki-laki sebanyak 7.484 bayi dan perempuan sebanyak 6.760 bayi, dan terendah terdapat di Kabupaten Tana Tidung yaitu 1.764 bayi

terdiri atas gender laki-laki sebanyak 866 bayi dan perempuan sebanyak 898 bayi. Sedangkan jumlah balita di Provinsi Kalimantan pada semester 1 tahun 2021 sebanyak 54.419 bayi terdiri atas gender laki-laki sebanyak 29.400 bayi dan gender perempuan sebanyak 5.303 bayi. Jumlah balita terbanyak terdapat di Kabupaten Nunukan yaitu 19.907 bayi terdiri atas gender laki-laki sebanyak 10.499 bayi dan perempuan sebanyak 9.408 bayi, dan paling terendah terdapat di Kabupaten Tana Tidung yaitu 1.672 bayi terdiri atas gender laki-laki sebanyak 870 bayi dan perempuan sebanyak 802 bayi (tabel 2.23).

Tabel 2.23.

Data Bayi dibawah lima tahun (Balita) tahun 2018-Semester 1 tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Utara

Tahun	Kab/Kota/Prov	Balita (bayi)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
2018	Bulungan	4649	3862	8511
	Malinau	1827	1602	3429
	Nunukan	7484	6760	14244
	Tana Tidung	866	898	1764
	Tarakan	6194	5303	11497
	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>21020</b>	<b>18425</b>	<b>39445</b>
2019	Bulungan	6020	4911	10931
	Malinau	2203	1886	4089
	Nunukan	9251	8281	17532
	Tana Tidung	895	878	1773
	Tarakan	7437	6311	13748
	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>25806</b>	<b>22267</b>	<b>48073</b>
2020	Bulungan	6901	5531	12432
	Malinau	2507	2076	4583
	Nunukan	10356	9306	19662
	Tana Tidung	908	848	1756
	Tarakan	8395	7057	15452
	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>29067</b>	<b>24818</b>	<b>53885</b>
Semester 1, 2021	Bulungan	6858	5518	12376
	Malinau	2545	2074	4619
	Nunukan	10499	9408	19907
	Tana Tidung	870	802	1672
	Tarakan	8628	7217	15845
	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>29400</b>	<b>25019</b>	<b>54419</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, 2021

Jumlah balita yang ditimbang menurut tinggi badan/umur (BB/U) di Provinsi Kalimantan pada tahun 2018 sebanyak 6.773

bayi. Jumlah balita yang ditimbang terbanyak terdapat di Kabupaten Nunukan yaitu 3.169 bayi, dan terendah terdapat di Kabupaten Tana Tidung yaitu 264 bayi. Sedangkan jumlah balita yang ditimbang di Provinsi Kalimantan pada semester 1 tahun 2021 sebanyak 18.113 bayi. Jumlah balita yang ditimbang terbanyak terdapat di Kabupaten Nunukan yaitu 7.808 bayi, dan terendah terdapat di Kabupaten Tana Tidung yaitu 258 bayi.

Jumlah balita *stunting* di Provinsi Kalimantan pada tahun 2018 sebanyak 1.735 bayi atau 25,9%. Jumlah balita *stunting* terbanyak terdapat di Kabupaten Nunukan yaitu 816 bayi atau 25,8%, tetapi dilihat dari persentasenya terbanyak terdapat di Kabupaten Malinau 27,1% atau 291 bayi, dan terendah terdapat di Kabupaten Tana Tidung yaitu 39 bayi atau 14,8%. Sedangkan jumlah balita *stunting* di Provinsi Kalimantan pada semester 1 tahun 2021 sebanyak 2.955 bayi atau 16,1%. Jumlah balita *stunting* terbanyak terdapat di Kabupaten Nunukan yaitu 1.242 bayi atau 15,9%, jika dilihat dari persentasenya maka yang tertinggi terdapat di Kabupaten Tana Tidung 19,1%, dan jumlah *stunting* terendah terdapat di Kabupaten Tana Tidung yaitu 51 bayi (tabel 2.24).

Tabel 2.24

Data jumlah dan persentase balita yang ditimbang dan status gizi menurut tinggi badan/umur tahun 2018-Semester 1 Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Utara

Tahun	Kab/Kota/Prov	Balita (bayi) menurut TB/U						
		Yalig ditimbang	Sangat Pendek	Pelidek	Stunting		Normal	Tinggi
2018	Bulungan	192	9	19	28	14,6%	158	6
	Malinau	1.074	95	196	291	27,1%	767	16
	Nunukan	3.157	199	617	816	25,8%	2302	39
	Tana Tidung	263	16	23	39	14,8%	222	2
	Tarakan	2.024	249	312	561	27,7%	1433	30
	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>6.710</b>	<b>568</b>	<b>1167</b>	<b>1.735</b>	<b>25,9%</b>	<b>4882</b>	<b>93</b>
2019	Bulungan	1.527	68	213	281	18,4%	1.233	13
	Malinau	336	22	52	74	22,0%	256	6
	Nunukan	4.154	362	867	1.229	29,6%	2.898	27
	Tana Tidung	31	1	4	5	16,1%	26	-
	Tarakan	578	29	45	74	12,8%	504	-
	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>6.626</b>	<b>482</b>	<b>1.181</b>	<b>1.663</b>	<b>25,1%</b>	<b>4.917</b>	<b>46</b>
2020	Bulungan	3.526	180	449	629	17,8%	2.854	43
	Malinau	699	46	119	165	23,6%	532	2

	Nunukan	8.748	381	1.248	1.629	18,6%	7.088	31
	Tana Tidung	660	19	88	107	16,2%	553	-
	Tarakan	1.253	49	115	164	13,1%	1.086	3
	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>14.886</b>	<b>675</b>	<b>2.019</b>	<b>2.694</b>	<b>18,1%</b>	<b>12.113</b>	<b>79</b>
Semester 1,2021	Bulungan	4.860	213	610	823	16,9%	4.001	36
	Malinau	1.123	63	151	214	19,1%	895	14
	Nunukan	7.807	268	974	1.242	15,9%	6.549	16
	Tana Tidung	259	13	38	51	19,7%	208	-
	Tarakan	4.287	203	422	625	14,6%	3.626	36
	<b>Kallimantan Utara</b>	<b>18.336</b>	<b>760</b>	<b>2.195</b>	<b>2.955</b>	<b>16,1%</b>	<b>15.279</b>	<b>102</b>
<b>Tahun</b>	<b>Kab/Kota/Prov</b>	<b>Sangat Pendek</b>		<b>Pendek</b>	<b>Normal</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Total</b>	
2018	Bulungan	4,69%		9,90%	82,29%	3,13%	100%	
	Malinau	8,85%		18,25%	71,42%	1,49%	100%	
	Nunukan	6,30%		19,54%	72,92%	1,24%	100%	
	Tana Tidung	6,08%		8,75%	84,41%	0,76%	100%	
	Tarakan	12,30%		15,42%	70,80%	1,48%	100%	
	<b>Kallimantan Utara</b>	<b>8,46%</b>		<b>17,39%</b>	<b>72,76%</b>	<b>1,39%</b>	<b>100%</b>	
2019	Bulungan	4,45%		13,95%	80,75%	0,85%	100%	
	Malinau	6,55%		15,48%	76,19%	1,79%	100%	
	Nunukan	8,71%		20,87%	69,76%	0,65%	100%	
	Tana Tidung	3,23%		12,90%	83,87%	0,00%	100%	
	Tarakan	5,02%		7,79%	87,20%	0,00%	100%	
	<b>Kallimantan Utara</b>	<b>7,27%</b>		<b>17,82%</b>	<b>74,21%</b>	<b>0,69%</b>	<b>100%</b>	
2020	Bulungan	5,10%		12,73%	80,94%	1,22%	100%	
	Malinau	6,58%		17,02%	76,11%	0,29%	100%	
	Nunukan	4,36%		14,27%	81,02%	0,35%	100%	
	Tana Tidung	2,88%		13,33%	83,79%	0,00%	100%	
	Tarakan	3,91%		9,18%	86,67%	0,24%	100%	
	<b>Kallimantan Utara</b>	<b>4,53%</b>		<b>13,56%</b>	<b>81,37%</b>	<b>0,53%</b>	<b>100%</b>	
Semester 1, 2021	Bulungan	4,38%		12,55%	82,33%	0,74%	100%	
	Malinau	5,61%		13,45%	79,70%	1,25%	100%	
	Nunukan	3,43%		12,48%	83,89%	0,20%	100%	
	Tana Tidung	5,02%		14,67%	80,31%	0,00%	100%	
	Tarakan	4,74%		9,84%	84,58%	0,84%	100%	
	<b>Kallimantan Utara</b>	<b>4,14%</b>		<b>11,97%</b>	<b>83,33%</b>	<b>0,56%</b>	<b>100%</b>	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, 2021

- 18) Prevalensi *Wasting* (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita  
Balita *wasting* di Provinsi Kalimantan pada tahun 2018 sebanyak 487 bayi atau 7,2%. Jumlah balita *wasting* terbanyak terdapat di Kabupaten Nunukan yaitu 231 bayi atau 7,3%, tetapi dilihat dari persentasenya terbanyak terdapat di

Kabupaten Bulungan 16,7% atau 32 bayi, dan terendah terdapat di Kabupaten Tana Tidung yaitu 15 bayi atau 5,7%. Sedangkan jumlah balita *wasting* di Provinsi Kalimantan pada semester 1 tahun 2021 sebanyak 1.241 bayi atau 6,8%. Jumlah balita *wasting* terbanyak terdapat di Kabupaten Nunukan yaitu 558 bayi atau 7,1%, jika dilihat dari persentasenya maka yang tertinggi terdapat di Kabupaten Tana Tidung 10,9%, dan *wasting* terendah terdapat di Kabupaten Tana Tidung yaitu 28 bayi (tabel 2.25).

Tabel 2.25

Data Jumlah Dan Persentase Balita Yang Ditimbang Dan Status Gizi Menurut Berat Badan/Tinggi Badan Tahun 2018-Semester 1 Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Utara

Tahun	Kab/Kota/Prov	Balita (bayi) menurut BB/TB								
		Yang ditimbang	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Wasting		Normal	Risiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
2018	Bulungan	192	10	22	32	16,7%	155	5	0	0
	Malinau	1.078	23	43	66	6,1%	863	102	27	20
	Nunukan	3.169	37	194	231	7,3%	2537	275	82	44
	Tana Tidung	264	6	9	15	5,7%	234	15	0	0
	Tarakan	2.030	36	107	143	7,0%	1542	212	89	44
	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>6.733</b>	<b>112</b>	<b>375</b>	<b>487</b>	<b>7,2%</b>	<b>5331</b>	<b>609</b>	<b>198</b>	<b>108</b>
2019	Bulungan	1.535	45	102	147	9,6%	1.180	148	34	26
	Malinau	333	11	40	51	15,3%	259	17	4	2
	Nunukan	4.175	98	306	404	9,7%	3.253	359	106	53
	Tana Tidung	31	2	2	4	12,9%	25	2	-	-
	Tarakan	577	10	11	21	3,6%	502	37	8	9
	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>6.651</b>	<b>166</b>	<b>461</b>	<b>627</b>	<b>9,4%</b>	<b>5.219</b>	<b>563</b>	<b>152</b>	<b>90</b>
2020	Bulungan	3.535	87	230	317	9,0%	2.708	325	113	72
	Malinau	698	18	32	50	7,2%	561	64	16	7
	Nunukan	8.752	108	576	684	7,8%	7.156	604	213	95
	Tana Tidung	660	7	33	40	6,1%	586	18	9	7
	Tarakan	1.251	12	40	52	4,2%	1.040	111	36	12
	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>14.896</b>	<b>232</b>	<b>911</b>	<b>1.143</b>	<b>7,7%</b>	<b>12.051</b>	<b>1.122</b>	<b>387</b>	<b>193</b>
Semester 1, 2021	Bulungan	4.847	91	325	416	8,6%	3.772	427	136	96
	Malinau	1.125	12	46	58	5,2%	910	111	26	20
	Nunukan	7.808	62	496	558	7,1%	6.462	552	157	79
	Tana Tidung	258	1	27	28	10,9%	209	9	8	4
	Tarakan	4.293	49	132	181	4,2%	3.622	308	120	62
	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>18.331</b>	<b>215</b>	<b>1.026</b>	<b>1.241</b>	<b>6,8%</b>	<b>14.975</b>	<b>1.407</b>	<b>447</b>	<b>261</b>

Tahun	Kab/Kota/Prov	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Normal	Risiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas	Total
2018	Bulungan	5,21%	11,46%	80,73%	2,60%	0,00%	0,00%	100%
	Malinau	2,13%	3,99%	80,06%	9,46%	2,50%	1,86%	100%
	Nunukan	1,17%	6,12%	80,06%	8,68%	2,59%	1,39%	100%
	Tana Tidung	2,27%	3,41%	88,64%	5,68%	0,00%	0,00%	100%
	Tarakan	1,77%	5,27%	75,96%	10,44%	4,38%	2,17%	100%
	Kalimantan Utara	1,66%	5,57%	79,18%	9,05%	2,94%	1,60%	100%
2019	Bulungan	2,93%	6,64%	76,87%	9,64%	2,21%	1,69%	100%
	Malinau	3,30%	12,01%	77,78%	5,11%	1,20%	0,60%	100%
	Nunukan	2,35%	7,33%	77,92%	8,60%	2,54%	1,27%	100%
	Tana Tidung	6,45%	6,45%	80,65%	6,45%	0,00%	0,00%	100%
	Tarakan	1,73%	1,91%	87,00%	6,41%	1,39%	1,56%	100%
	Kalimantan Utara	2,50%	6,93%	78,47%	8,46%	2,29%	1,35%	100%
2020	Bulungan	2,46%	6,51%	76,61%	9,19%	3,20%	2,04%	100%
	Malinau	2,58%	4,58%	80,37%	9,17%	2,29%	1,00%	100%
	Nunukan	1,23%	6,58%	81,76%	6,90%	2,43%	1,09%	100%
	Tana Tidung	1,06%	5,00%	88,79%	2,73%	1,36%	1,06%	100%
	Tarakan	0,96%	3,20%	83,13%	8,87%	2,88%	0,96%	100%
	Kalimantan Utara	1,56%	6,12%	80,90%	7,53%	2,60%	1,30%	100%
Semester 1, 2021	Bulungan	1,88%	6,71%	77,82%	8,81%	2,81%	1,98%	100%
	Malinau	1,07%	4,09%	80,89%	9,87%	2,31%	1,78%	100%
	Nunukan	0,79%	6,35%	82,76%	7,07%	2,01%	1,01%	100%
	Tana Tidung	0,39%	10,47%	81,01%	3,49%	3,10%	1,55%	100%
	Tarakan	1,14%	3,07%	84,37%	7,17%	2,80%	1,44%	100%
	Kalimantan Utara	1,17%	5,60%	81,69%	7,68%	2,44%	1,42%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kaltara, 2021

Persentase ibu yang memberikan air susu eksklusif (ASI) pada Balita tahun 2016-2020 di Provinsi Kalimantan Utara berfluktuatif, dan data tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,4% dibanding tahun 2019, begitu juga dibanding rata-rata terkontraksi sebesar 0,6% (tabel 2.27).


Tabel 2.27

Data Persentase Ibu yang memberikan air susu eksklusif (ASI) pada Balita tahun 2016-2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Daerah	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Bulungan	64,7	46,2	74,6	76,2	65,4
Tarakan	49,4	79,7	62,3	43,2	58,7
Malinau	66,5	49,8	73,4	49,1	59,7
Nunukan	77,5	65,0	62,5	57,9	65,7
Tana Tidung	73,5	67,8	65,0	87,9	73,6
Kalimantan Utara	65,9	61,1	64,3	62,9	63,5

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kaltara, 2021

Perkembangan prevalensi anemia pada ibu hamil tahun 2016 sampai semester 1 tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara berfluktuatif, dan data tahun 2020 membaik karena berkontraksi sebesar 0,4% dibanding tahun 2019, begitu juga dibanding rata-rata berkontraksi sebesar 4,8% (grafik 2.2).



- 19) Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)  
Berdasarkan hasil laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara untuk data Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun belum ada/tersedia, akan tetapi untuk pelaksanaan pada tahun selanjutnya secara bertahap dan berkelanjutan data dimaksud akan diupayakan tersedia. Oleh sebab itu, pada pencapaian target atas indikator ini menjadi prioritas bagi dinas terkait, dimana target pencapaiannya dituangkan dalam Bab IV yang disesuaikan dengan target yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan untuk target Provinsi Kalimantan Utara (tabel 2.28).

Tabel 2.28  
Data Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)  
tahun 2018-2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/Prov	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau					
Bulungan					
Tana Tidung					
Nunukan					
Tarakan					
Kalimantan Utara					

Sumber :-

## 2.2. Tantangan

Analisis situasi menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Utara berhasil mencatat beberapa kemajuan penting dalam meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi. Meski demikian, dalam pelaksanaan RAD-PG tahun 2017-2021 masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

### 1. Tantangan Aspek Ketersediaan

Peningkatan produksi sebagian komoditas pangan, khususnya beras, belum bisa mengimbangi kenaikan konsumsi dan kebutuhan akan komoditas ini. Masih tingginya ketergantungan terhadap impor beras dari luar daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat mengancam Ketahanan Pangan di daerah tersebut selama krisis akibat pandemi COVID-19.

### 2. Tantangan Aspek Keterjangkauan

Kemiskinan, keterisolasian daerah, relatif tingginya harga pangan, masih rendahnya pendapatan masyarakat, pemukiman perumahan masyarakat yang relatif berjauhan (letak geografis yang sulit dijangkau) dan masih rendahnya infrastruktur pendukung yang tersedia di Provinsi Kalimantan Utara menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akses pangan dan perbaikan gizi masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

### 3. Tantangan Aspek Pemanfaatan :

- a. Pola konsumsi sebagian besar masyarakat Provinsi Kalimantan Utara masih kurang ideal, diantaranya adalah dengan karbohidrat masih mendominasi asupan kalori oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebesar 2.007,90 kkal/kap/hari dan belum memenuhi standar

WNPG 2012 yaitu 2150 kkal/kap/hari; konsumsi protein, buah-buahan, dan sayuran masih belum mencukupi; serta terjadinya peningkatan konsumsi makanan olahan dan siap saji baik di perkotaan maupun perdesaan.

- b. Prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas terus meningkat di kalangan anak usia Balita di Provinsi Kalimantan Utara semester 1 tahun 2021 naik sebesar 0,12% dibanding tahun 2020 yang hanya sebesar 1,30% sehingga menjadi 1,42%. Bukti juga menunjukkan bahwa defisiensi zat gizi mikro banyak terjadi meski data yang representatif belum dikumpulkan selama bertahun-tahun. Krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial menjadi tantangan kuat bagi kemajuan yang telah dicapai selama ini.

4. **Tantangan Aspek Kelembagaan :**

- a. Forum koordinasi RAD-PG di Provinsi Kalimantan Utara masih mengandalkan gugus tugas percepatan perbaikan gizi, sehingga diperlukan penataan forum koordinasi untuk kepentingan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi.
- b. Keterbatasan kapasitas dan kualitas pengelola program dalam penyelenggaraan RAD-PG di daerah dalam memprioritaskan pembangunan pangan dan gizi baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
- c. Internalisasi RAD-PG sebagai dokumen pendukung aksi #2 pelaksanaan aksi konvergensi penurunan *stunting* di daerah masih terbatas dan belum optimal dalam pelaksanaannya.
- d. Masih minimnya pelibatan sektor non pemerintah di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di bidang pangan dan gizi.
- e. Masih terdapatnya data yang tidak tersedia terlebih untuk data pilah untuk mendukung pelaksanaan PUG.
- f. Minimnya kualitas dan kuantitas staf di sekretariat Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Utara termasuk dukungan anggaran yang belum profesional.

## BAB III

### RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan RAD-PG Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 adalah:

1. Mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan pangan dan gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
2. Meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga;
3. Memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menajamkan program/ kegiatan multisektor untuk pencapaian target kedua TPB dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 dalam pembangunan pangan dan gizi.

Sasaran akhir dari pelaksanaan kegiatan pembangunan Pangan dan Gizi di Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 pada Sasaran 1 (satu) yaitu "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat". Sasaran ini, selaras dengan sasaran nasional yaitu terwujudnya kualitas SDM yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi, dan juga sebagai instrumen pencapaian tujuan kedua TPB yaitu Tanpa Kelaparan. Adapun target pencapaian kegiatan pembangunan Pangan dan Gizi di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

Target Pencapaian Indikator Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

No	Indikator	Baseline		Target RAD 2021-2026						OPD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>A. Intermediate outcome</b>										
1	Ketersediaan Beras (ton)	23722	24196	24680	25174	25677	26191	26715	DPKP	
2	Ketersediaan Protein Hewanl (ton)	1433.2	14589.3	14881	15179	15482	15792	16108	DPKP	
3	Peningkatan Produksi Buah-buahan (ton)	90325.2	91228.5	92141	93062	93993	94994	95882	DPKP	
4	Peningkatan Produksi Sayuran (ton)	32731.6	33058.9	33390	33723	34061	34401	34745	DPKP	
5	Skor Pola Pangan Harapan (%)	80	81,5	82,6	83,6	84,7	85,7	86,8	DPKP	
6	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	1946,1	1971,8	1997,4	2023,1	2048,7	2074,4	2100	DPKP	
7	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)								DPKP	
8	Prevalensi Ketidakecukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i> )	12,11	10,83	9,74	8,56	7,37	6,19	5,00	DPKP	
9	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat ( <i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i> )	3,37	3,14	2,91	2,68	2,46	2,23	2,00	DPKP	
10	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	60.10	68.50	70.68	72.60	74.32	75.87	77.29	DKP	
11	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	15	14,5	14,1	13,7	13,3	12,8	12,4	DPKP	

12	Konsumsi protein asal ternak (gram/ kapita/hari)	29,7	28,8	28	27,1	26,3	25,5	24,6	DPKP
13	Konsumsi sayur dan buah (gram/ kapita/hari)	178,7	184	189,3	194,7	200	205,4	210,7	DPKP
14	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	100	100	100	100	100	100	100	DPKP
15	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS
16	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	78	81	82	84	86	-	-	BPOM*
<b>B. Outcome</b>									
17	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		25	20	16	12	10	10	DINKES
18	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	7,7	6,8**	7,5	7	6	5	5	DINKES
19	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)								DINKES

Sumber: Perda Provinsi Kaltara Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Kaltara Tahun 2021-2026, Hasil FGD, \*Rentra BPOM RI \*\* Semester 1, 2021



### 3.2. Ruang Lingkup

Penyusunan RAD-PG Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 menitikberatkan pada strategi yang spesifik untuk meningkatkan daya ungkit kebijakan pangan dan gizi yang menjamin keberlangsungan produksi hingga konsumsi di tingkat rumah tangga. Selain itu, fokus kepada kelompok paling rentan segala bentuk malnutrisi (gizi kurang maupun gizi lebih) sangat penting untuk mengatasi ketimpangan. Hal tersebut dapat meningkatkan efektifitas kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien terutama dalam kondisi pandemi dan masa transisi pasca pandemi.

RAD-PG difokuskan dalam upaya penajaman kontribusi program/kegiatan dalam pencapaian target pembangunan pangan dan gizi di Provinsi Kalimantan Utara.

Tujuan strategi dan aksi penajaman lebih difokuskan untuk menghadirkan daya ungkit sistem pangan dalam perbaikan konsumsi gizi keluarga yang beragam, seimbang dan aman yang mencakup empat tujuan strategis yaitu: 1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; 2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; 3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial); 4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi. Pengembangan aksi di setiap strategi dilakukan dengan prinsip menghadirkan intervensi lintas sektor ditingkat keluarga secara konvergensi dan terintegrasi, memegang teguh prinsip *no one left behind* dengan memberi prioritas kelompok rawan gizi, implementatif, terukur dan berkesinambungan.

### 3.3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

#### 3.3.1. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi Dalam Situasi Darurat

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Paling tidak dua tanggung jawab pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi dasar kuat agar kebutuhan gizi masyarakat tetap diperhatikan bahkan dalam

situasi darurat sekalipun seperti situasi bencana atau pandemi.

Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi hampir di seluruh negara berdampak ke segala dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap kebutuhan dasar penduduk antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya saat himbauan beraktifitas harus dibatasi mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Menanggapi situasi penyebaran COVID-19 yang begitu cepat, Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status tanggap darurat pada tanggal 17 Maret 2020 Pemerintah juga menetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka percepatan Penanganan COVID-19.

Dengan terjadinya pandemi COVID-19, status tanggap darurat yang diikuti dengan kebijakan PSBB akan berdampak signifikan tidak hanya pada aktivitas masyarakat tetapi juga terhadap kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang bekerja pada sektor informal. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap menurunnya akses dan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan pangan bergizi. Himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah (*working for home*) dan menjaga jarak secara fisik (*social/physical distancing*) serta kebijakan beberapa pemerintah daerah yang mengimplementasikan karantina wilayah secara parsial dan melakukan pembatasan kegiatan di keramaian, telah membuat perubahan situasi yang baru di hampir semua aspek kehidupan, termasuk perubahan pola rantai pasok pangan.

### 3.3.2. Pengarusutamaan Gender dalam RAD-PG

Pelaksanaan PUG juga diperkuat pasca keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang ini juga memandatkan keterlibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan desa. Dalam konteks ini, strategi PUG melalui PPRG menjadi strategis untuk diintegrasikan di dalam pembangunan desa.

Dengan demikian diperlukan pengintegrasian kesetaraan gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Salah satu pendekatan penting dalam menyusun kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pangan dan gizi adalah pendekatan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sebut saja dalam permasalahan gizi-lebih bahwa persoalan gender tampaknya menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kelebihan berat badan dan obesitas termasuk di Provinsi Kalimantan Utara.

Di dalam *Global Nutrition Report 2020* disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan *outcome* gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi.

Selain itu, Pandemi telah memicu krisis malnutrisi global yang korban utamanya adalah perempuan dan anak perempuan. Dalam beberapa bulan, COVID-19 telah merusak kemajuan puluhan tahun upaya percepatan perbaikan gizi. Diperlukan strategi-strategi baru untuk memastikan terjaganya ketahanan pangan dan gizi saat situasi darurat sekalipun.

## BAB IV

### PELAKSANAAN AKSI PANGAN DAN GIZI

Pelaksanaan RAD-PG Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap Daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akademia (perguruan tinggi/organisasi profesi), organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa.

Pelaksanaan ada yang bersifat oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi. Dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja, yaitu:

1. Pertemuan koordinasi perencanaan sebagai awal dari pelaksanaan;
2. Pertemuan penentuan prioritas baik prioritas daerah, sasaran, maupun jenis kegiatan. Penentuan prioritas daerah juga disinkronisasikan dengan prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat;
3. Pertemuan koordinasi untuk membahas tantangan, proses, dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan.

#### 4.1. Strategi dan Aksi

Strategi dan aksi yang dilaksanakan dalam RAD-PG Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 adalah pendekatan menyeluruh berupa rencana cermat untuk melaksanakan gagasan tujuan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di Kalimantan Utara. Strategi dan aksi dimaksud, mengacu pada RAN-PG 2020-2024 (tabel 4.1) dengan menyesuaikan relevansi strategi kondisi daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disajikan pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.1 Daftar Rujukan Aksi Penajaman untuk RAN-PG 2020-2026

No	Strategi	Aksi
1	Aspek Ketersediaan	
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengembangan food estate dengan komoditi pangan unggulan yang beragam</li> <li>2. Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota</li> <li>3. Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan</li> <li>4. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat</li> <li>5. Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi</li> </ol>
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan</li> <li>2. Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan</li> <li>3. Penguatan kapasitas Balai Veteriner untuk keamanan pangan asal hewan</li> </ol>
1.3	pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kab/kota</li> <li>2. Membangun lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)</li> </ol>

No	Strategi	Aksi
1.4	penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen ( <i>food loss</i> )	1. Mengembangkan pertanian modern ( <i>smart farming</i> ) untuk mengurangi <i>food loss</i>
		2. Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian <i>food loss</i>
		3. Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i>
1.5	pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	1. Menyusun peta jalan biofortifikasi pangan di Indonesia
		2. Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan
2	Aspk Keterjangkauan	
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	1. Memanfaatkan panel harga pangan sebagai early warning system (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan
		2. Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;	1. Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan
		2. Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;	1. Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan
2.4	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis	1. Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras biofortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)

No	Strategi	Aksi
	pangan yang beragam;	2. Mengintegrasikan kegiatan suplementasi gizi pada program bantuan sosial yang menyoar kelompok termarginalkan khususnya perempuan gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	1. Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan terdampak bencana;	1. Peningkatan kapasitas masyarakat desa rawan bencana dalam mengolah pangan lokal
		2. Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi
2.7	pengembangan sistem logistik pangan	1. Pengembangan sistem logistik pangan melalui penguatan supply chain ecosystem berdasarkan kondisi daerah
3	manfaat	
3.1	penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	1. Revitalisasi dan penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
		2. Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	1. Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan pangan
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi	1. Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan
		2. Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota

No	Strategi	Aksi
	Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini	melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik
		3. Melakukan pengutanan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)
		4. Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan menengah dan atas
		5. Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%
		6. Melaksanakan pemilihan duta ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah
		7. Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat/agama/politik selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku
		8. Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA
		9. Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini
		10. Melakukan orientasi agent of change PTM
		11. Membina dan mendampingi UKBM untuk pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini
		12. Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk

No	Strategi	Aksi
		promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak
3.4	peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membina UMKM pangan olahan dan pangan olahan siap saji tentang pencantuman informasi kandungan GGL</li> <li>2. Sosialisasi Pangan Jajanan Anak Sekolah</li> </ol>
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota</li> <li>2. Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani.</li> </ol>
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membina kabupaten/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif termasuk MP-ASI</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal</li> </ol>

No	Strategi	Aksi
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="669 397 1393 747">1. Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024</li> <li data-bbox="669 747 1393 921">2. Mendorong pemanfaatan RUTF (Ready to Use Therapeutic Food) berbahan dasar pangan lokal produksi dalam negeri dalam pelayanan gizi</li> <li data-bbox="669 921 1393 1056">3. Meningkatkan sasaran pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-59 bulan</li> <li data-bbox="669 1056 1393 1190">4. Memperluas implementasi pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-24 bulan</li> <li data-bbox="669 1190 1393 1271">5. Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat</li> <li data-bbox="669 1271 1393 1540">6. Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, acceptibilitas, harga, shelf live) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi</li> <li data-bbox="669 1540 1393 1674">7. Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Panduan) PTM</li> <li data-bbox="669 1674 1393 1809">8. Meningkatkan peran pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa</li> <li data-bbox="669 1809 1393 1970">9. Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini</li> <li data-bbox="669 1970 1393 2093">10. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas (GENTAS)</li> </ol>

No	Strategi	Aksi
		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Mengintegrasikan pengendalian dampak COVID-19 dalam Modul/Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/kota</li> <li>12. Memberikan perlindungan gizi kepada tenaga kerja perempuan (sektor swasta) terdampak pandemi COVID-19</li> </ol>
3.8	pengendalian pemborosan pangan (food waste);	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste</li> <li>2. Meningkatkan keterlibatan peran perempuan dalam pengendalian food waste di tingkat keluarga</li> <li>3. Melakukan kerjasama kesepakatan (MoU) dengan industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan food waste</li> <li>4. Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan food waste</li> </ol>
3.9	penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun peta jalan fortifikasi pangan di Indonesia</li> <li>2. Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha untuk memproduksi fortifikan dan kernel fortifikasi</li> <li>3. Mendorong terbitnya keputusan bersama Menteri atau Kepala Lembaga terkait mekanisme pengawasan dan pembinaan bersama pelaksanaan regulasi pangan fortifikasi</li> <li>4. Melaksanakan pengawasan implementasi pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku</li> </ol>
3.10	peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pemerintah untuk menetapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan</li> <li>2. Mendorong ekstensifikasi pelabelan pangan olahan terkait Informasi Nilai</li> </ol>

No	Strategi	Aksi
		Gizi (ING) dan "pilihan lebih sehat"/healthy choice
4	Kelembagaan	
4.1	Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting</li> <li>2. Mengintegrasikan RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting (aksi #2)</li> <li>3. Memperkuat peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-PG di Provinsi dan Kabupaten/ Kota</li> <li>4. Mengembangkan mekanisme pemberian penghargaan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan pangan dan gizi</li> </ol>
4.2	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di pusat dan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di pusat dan daerah</li> <li>2. Melibatkan lembaga masyarakat sipil terkait dalam menyusun kebijakan di bidang pangan dan gizi</li> </ol>
4.3	Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga</li> <li>3. Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku</li> </ol>

No	Strategi	Aksi
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	1. Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
4.5	Pengembangan <i>knowledge platform</i> pembangunan pangan dan gizi	1. Melakukan kajian gap analysis defisiensi zat gizi mikro di Indonesia
		2. Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro
		3. Mengembangkan community based data untuk pemetaan dan evaluasi masalah gizi mikro ditingkat kabupaten/kota
		4. Menyelenggarakan forum nasional penelitian dan pengembangan fortifikasi pangan secara berkala
		5. Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga
		6. Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah stunting yang sudah beredar
		7. Mengembangkan jejaring laboratorium bidang pangan dan gizi untuk pembaharuan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)/Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) sesuai kondisi Indonesia

Sumber: Pedoman Penyusunan RAD-PG, 2021.

Berdasarkan tabel 4.1, maka berikut ini pengertiannya yaitu :

1. Tujuan Strategis (TS) dalam pelaksanaan RAD-PG Provinsi Kalimantan Utara adalah sasaran yang dikembangkan dengan spesifisitas yang lebih besar aspek ketahanan pangan dan gizi yang hendak dicapai. Tujuan strategis rencana aksi pangan dan gizi dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
  - 2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
  - 3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial);
  - 4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.
2. Aksi adalah penjabaran strategi untuk menajamkan kegiatan yang ada di bidang pangan dan gizi. Aksi mengacu kepada RAN-PG dengan menyesuaikan relevansi strategi tersebut kondisi daerah.
  3. Keluaran Aksi adalah hasil yang hendak dicapai dari aksi/kegiatan. Keluaran aksi mengacu kepada rincian belanja sub kegiatan pada bagian “keluaran” yang akan diinput ke dalam SIPD Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  4. Indikator Kinerja adalah variabel yang memuat nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur pencapaian aksi/keluaran aksi. Indikator kinerja mengacu kepada rincian belanja sub kegiatan pada bagian “hasil” yang akan diinput ke dalam SIPD Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program/kegiatan dan sumber pendanaan dalam pelaksanaan penyusunan RAD PG ini terdiri atas :

1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, pagu indikatif(Rp) dan sumber pendanaan dari Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pagu indikatif (Rp) dan sumber pendanaan dari Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja dilingkup Kementerian/Lembaga yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.
3. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pagu indikatif (Rp) dan sumber pendanaan dari Non Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Badan Usaha, Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan, Filantropis, Penguruan Tinggi Swasta) yang wilayah kerjanya di Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk memudahkan memonitor dan mengevaluasi seberapa berhasil atau tidak berhasilnya pelaksanaan RAD-PG di Provinsi Kalimantan Utara

diperlukan Matriks Penajaman Strategi dan Aksi RAD-PG Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (tabel 4.2).



## 4.2. Matrik Penajaman Strategi dan Aksi RAD-PG Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

## 4.2.1. Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

## 1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

Nomor Rekening	Strategi/Aksi/Keluaran Aksi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcome) dan sub kegiatan (output)	Target Tahunan					Total alokasi anggaran (Rp)	Pemangku Kepentingan yang terkait
			2022	2023	2024	2025	2026		
<b>2.09</b>	<b>BIDANG PANGAN</b>								
	TS – 1. Ketersediaan								
	1.1. Peningkatan produksi pangan yang beragam,								
	Aksi 1. Meningkatkan pengembangan food estate dengan komoditi pangan unggulan yang beragam								
	1.1.1 Keluaran Aksi								
	Pokja Ketersediaan:								
<b>2.09.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>cakupan kelom pok tani penerima manfaat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>875.811.168</b>	
2.09.02.1.0 1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok tani penerima manfaat	3	3	3	3	3	875.811.168	DPUPerkim, Perusahaan
2.09.02.1.0 1.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia	1	1	1	1	1	291.937.056	DPUPerkim, Perusahaan
2.09.02.1.0 1.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur Yang tersedia\	1	1	1	1	1	291.937.056	
2.09.02.1.0 1.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1	1	1	1	1	291.937.056	
	TS – 2. Keterjangkauan								

## Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera

2.1. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;										
Aksi 2. Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal										
2.1.2 Keluaran Aksi										
Pokja Keterjangkauan										
2.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Peningkatan skor ppb	82,6	83,6	7	84,	85,7	86,8	737.739.529	
2.09.03.1.0 1	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	Jumlah komoditas pangan yang distabilkan	8	8		8	8	8	344.612.209	Provinsi Kalimantan Utara
2.09.03.1.0 1.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12	12		12	12	12	132.109.849	
2.09.03.1.0 1.02	Sumber Daya Lokal Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok Penerima manfaat	2	2		2	5	5	160.502.360	Kalimantan
2.09.03.1.0 1.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelompok tani LDPM yang dibina	2	2		2	2	2	174.215.068	
2.09.03.1.0 2	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</i>	<i>Persentase cadangan pangan pemerintah daerah</i>	80	85		75	75	100	221.628.106	
2.09.03.1.0 2.03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2	2		2	2	2	229.628.106	Provinsi Kalimantan Utara
		Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	10	10		10	10	10		

## Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera

2.09.03.1.0 4	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah promosi konsumsi pangan	1	1	1	1	1	171.499.214	
2.09.03.1.0 4.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	1	1	1	1	171.499.214	Provinsi Kalimantan Utara
TS - 2. Keterjangkauan									
2.5. Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;									
Aksi 1. Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing									
2.5.1 Keluaran Aksi									
Pokja Keterjangkauan									
<b>2.09.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Persentase desa rentan pangan</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>117.243.546</b>	
2.09.04.1.0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi	1	1	1	1	1	58.621.773	Provinsi Kalimantan Utara
2.09.04.1.0 1.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota	1	1	1	1	1	58.621.773	Provinsi Kalimantan Utara
TS - 2. Keterjangkauan									
2.6. Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan terdampak bencana;									
Aksi 2. Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi									
2.6.2 Keluaran Aksi									
Pokja Keterjangkauan									

## Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera

57

2.09.04.1.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah desa rentan rawan pangan yang di intervensi	5	5	5	5	5	58.621.773	
2.09.04.1.0 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1	1	1	1	1	58.621.773	Provinsi Kalimantan Utara
TS - 1. Ketersediaan									
1.2. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)									
Aksi 2. Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan									
2.1.2 Keluaran Aksi									
Pokja Ketersediaan									
2.09.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan</b>	100	100	100	100	100	422.060.811	Provinsi Kalimantan Utara
2.09.05.1.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5	5	5	5	5	422.060.811	
2.09.05.1.0 1.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penguji Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Penguji Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal	30	30	30	30	30	422.060.811	
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan dan Prasarana Pendukung Pertanian	2	2	2	2	2	410.000.000	
TS - 1. Ketersediaan									
1.2. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)									

Aksi 3. Penguatan kapasitas Balai Veteriner untuk keamanan pangan asal hewan;									
1.2.3 Keluaran Aksi									
Pokja Ketersediaan									
3.27.03.1.0 2	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rumpun/galur ternak yang dilestarikan	500	500	500	500	500	345.000.000	
3.27.03.1.0 2.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah ayam nunukan sesuai kebutuhan produksi	500	500	500	500	500	345.000.000	
TS - 1. Ketersediaan									
1.2. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)									
Aksi 3. Penguatan kapasitas Balai Veteriner untuk keamanan pangan asal hewan;									
1.2.3 Keluaran Aksi									
Pokja Ketersediaan									
3.27.04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	1,5	2	2,5	3,5	3,5	0	
		Persentase Unit Usaha Peternakan yang Terlayani Pengajuan Permisian Sertifikasi						4.418.690.705	
		Unit Usaha Produk Hewan	25	25	25	25	25	0	
3.27.04.1.0 1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah hewan dan ternak yang terjamin kesehatannya	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	1.119.281.739	Provinsi Kalimantan Utara
3.27.04.1.0 1.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah penurunan kasus PHMS dan Zoonosis	900	800	700	600	500		

## Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera

		Jumlah Peserta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Zoonosis	100	100	100	100	100	558.923.404	Provinsi Kalimantan Utara
		jumlah ternak yang ditingkatkan derajat kesehatannya	500	750	1.000	1.500	1.750	0	Provinsi Kalimantan Utara
3.27.04.1.0 1.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	jumlah wilayah yang terdampak wabah penyakit PHMS	5	5	5	5	5	560.358.335	
3.27.04.1.0 2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah wilayah yang diawasi	5	5	5	5	5	1.179.408.966	
3.27.04.1.0 2.01	Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Komoditas Telur dan Susu Pemasukan Produk Lintas Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	1	1	1	1	1	584.408.966	
3.27.04.1.0 2.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah hewan, produk hewan yang diawasi dan diperiksa di perbatasan lintas daerah provinsi	250	300	350	400	450	595.000.000	Provinsi Kalimantan Utara
TS - 1. Ketersediaan									
1.1. Peningkatan produksi pangan yang beragam,									
Aksi 1. Meningkatkan pengembangan food estate dengan komoditi pangan unggulan yang beragam									
1.1.1 Keluaran Aksi									
Pokja Ketersediaan									
3.27.03.1.0 1	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana pertanian yang aktif digunakan	1	1	1	1	1	578.596.694	

## Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera

3.27.03.1.0 1.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	10	11	12	13	14	578.596.694	
3.27.04.1.0 3	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah sampel penyakit yang diawasi	610	620	630	640	650	321.614.466	Provinsi Kalimantan Utara
3.27.04.1.0 3.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah sampel yang diuji	2.000	2.500	3.000	3.750	4.000	321.614.466	
TS - 1. Ketersediaan									
1.1. Peningkatan produksi pangan yang beragam,									
Aksi 1. Meningkatkan pengembangan food estate dengan komoditi pangan unggulan yang beragam									
1.1.1 Keluaran Aksi									
Pokja Ketersediaan									
<b>3.27.06</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Persentase jumlah usulan usaha pertanian</b>	<b>82</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>3.056.192.991</b>	
3.27.06.1.0 1	Penerbitan izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	12	13	14	15	15	2.516.192.991	Provinsi Kalimantan Utara
3.27.06.1.0 1.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian izin Usaha Pertanian	1	1	1	1	1	808.443.169	
3.27.06.1.0 1.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberuan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penilaian Kelayakan dan Pembaruan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	5	5	5	5	5	621.751.275	

3.27.06.1.0 1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Mempunyai izin usaha peternakan	5	5	5	5	5	563.933.030	Provinsi Kalimantan Utara
		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	60	60	60	60	60	522.065.517	Provinsi
3.27.06.1.0 3	Penerbitan izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah unit usaha yang difasilitasi dan diawasi	10	12	14	16	18	540.000.000	
3.27.06.1.0 3.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengawasan Pelaksanaan Izin	Jumlah unit usaha pengecer obat hewan yang diawasi	10	12	14	16	18	540.000.000	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>6.372.369.525</b>	
3.27.07.1.0 1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah tenaga penyuluh pertanian ASN dan swadaya yang meningkat kompetensinya	188	188	188	188	188	1.467.735.781	
3.27.07.1.0 1.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang dikembangkan kompetensinya	163	163	163	163	163	716.496.662	
3.27.07.1.0 1.02	Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah penyuluh swasta yang dikembangkan Kompetensinya	25	25	25	25	25	751.239.119	
3.27.07.1.0 2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	486	486	486	486	486	1.376.000.000	
3.27.07.1.0 2.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	5	5	5	5	6	722.000.000	

## Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera

62

3.27.07.1.0 2.02	Peleaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	144	144	144	144	144	654.000.000	
3.27.07.1.0 3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan petani yang mendapatkan penguatan/pendampingan	1	1	1	1	1	3.528.633.744	Provinsi Kalimantan Utara
3.27.07.1.0 3.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Jumlah lembaga petani yang mengalami penguatan	1	1	1	1	1	952.633.744	
3.27.07.1.0 3.02	Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Jumlah lembaga Koperasi Petani yang didampingi	1	1	1	1	1	1.002.000.000	Kalimantan
		Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	10	10	10	10	10	0	
3.27.07.1.0 3.03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani	Jumlah dokumen Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani	1	1	1	1	1	1.004.000.000	
3.27.07.1.0 3.04	Pembentukan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	5	5	5	5	5	570.000.000	
2.09.03.1.0 4	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah promosi konsumsi pangan	1	1	1	1	1	171.499.214	
2.09.03.1.0 4.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	1	1	1	1	171.499.214	Provinsi Kalimantan Utara
TS – 2. Keterjangkauan									
2.6. Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;									
Aksi 2. Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi									

2.6.2 Keluaran Aksi									
Pokja Keterjangkauan									
2.09.04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Persentase desa rentan rawan pangan	14	11	9	7	5	117.243.546	
2.09.04.1.0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi	1	1	1	1	1	58.621.773	Provinsi Kalimantan Utara
2.09.04.1.0 1.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota	1	1	1	1		58.621.773	Provinsi Kalimantan Utara
2.09.04.1.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah desa rentan rawan pangan yang di intervensi	5	5	5	5	5	58.621.773	
2.09.04.1.0 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi; Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1	1	1	1	1	58.621.773	Provinsi Kalimantan Utara
TS - 3. Pemanfaatan									
3.1. penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan atatus gizi									
Aksi 1. Revitalisasi dan penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)									
1.3.1 Keluaran Aksi									
Pokja Pemanfaatan									
2.09.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase pangan segar asal tum buhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	100	100	100	100	100	422.060.811	Provinsi Kalimantan Utara
2.09.05.1.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5	5	5	5	5	422.060.811	

## Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera

64

2.09.05.1.0 1.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal	30	30	30	30	30	422.060.811	
	TS - 1. Ketersediaan								
	1.1. Peningkatan produksi pangan yang beragam,								
	Aksi 2. Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota								
	1.1.2 Keluaran Aksi								
	Pokja Ketersediaan								
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	68.246	69.611	71.003	72.423	73.872		
		Jumlah Produksi Hortikultura	129.817	132.414	135.062	137.763	140.519	26.581.641.698	
		Jumlah Produksi Peternakan	9.762	9.958	10.157	10.360	10.567		
		Jumlah Produksi Pekerbunan	542.924	553.782	564.858	576.155	587.678		
3.27.02.1.0 1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang digunakan	45	46	47	48	49	4.501.104.638	
3.27.02.1.0 1.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Aleintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Sebaran Pupuk dan Pestisida,	10	10	10	10	10	1.355.719.360	
		Jumlah alat dan mesin pertanian yang diawasi	13	70	75	80	80	988.480.154	
		Jumlah Petani yang mengakses sumber Pembiayaan pertanian	120	130	140	150	160	970.000.000	
3.27.02.1.0 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan Peredaran Sarana Pertanian	1	1	1	1	1	1.186.955.124	Provinsi Kalimantan Utara

## Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera

		Jumlah bibit kambing yg didistribusikan	30	32	33	34	35	656.000.000	
		Jumlah bibit babi yg didistribusikan	40	41	55	56	63	1.020.000.000	
		Jumlah bibit itik yg didistribusikan	2.000	2.010	2.015	2.015	2.015	502.750.000	Kalimantan
		Jumlah bibit ayam yg didistribusikan	2.000	2.010	2.015	2.015	2.200	612.750.000	Kalimantan
		Jumlah bibit sapi pejantan yg didistribusikan	20	22	15	23	24	1.872.000.000	Kalimantan
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6.729.537.744</b>	<b>Provinsi Kalimantan Utara</b>
3.27.03.1.0 1	Penataan Prasarana Pertanian	<i>persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan</i>	100	100	100	100	100	6.469.537.744	
3.27.03.1.0 1.01	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian perkebunan, peternakan, tanaman pangan/hortikultura	1	1	1	1	1	500.064.882	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Food Estate dan	1	1	1	1	1	502.329.131	
		Jumlah Dokumen Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	1	1	1	1	1	545.000.000	
3.27.03.1.0 1.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah penyusunan data pemanfaatan prasarana pertanian, kawasan dan komoditas pertanian	1	1	1	1	1	500.000.000	

## Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera

56

3.27.03.1.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2	2	2	2	2	1.786.000.000	Provinsi Kalimantan Utara
3.27.03.1.0 1.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Jaringan irigasi tersier yang di bangun	1	2	2	2	2	826.143.731	
3.27.03.1.0 1.06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah cek point yang terbangun	1					610.000.000	Kalimantan
3.27.03.1.0 1.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2	2	2	2	2	790.000.000	Provinsi Kalimantan Utara
3.27.04.1.0 3	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Distribusi Produk Asal Hewan dan Unit Usaha Sarang Walet yang Mengetahui Sertifikasi NKV	100	100	100	100	100	575.000.000	
3.27.04.1.0 3.02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Sarang Walet dan Distribusi PAH yang Mengajukan Sertifikasi NKV	5	5	5	5	5	575.000.000	
3.27.04.1.0 4	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pelaku Usaha RPH dan RPU	100	100	100	100	100	760.000.000	
3.27.04.1.0 4.01	Pengelolaan Perbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Petugas Dinas Kabupaten/Kota yang Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Keamanan	20	20	20	20	20	0	
		Jumlah Pelaku Usaha Produk Hewan yang Mengajukan Sertifikasi NKV	3	3	3	3	3	760.000.000	Provinsi Kalimantan Utara

## Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera

3.27.04.1.0 5	Kesejahteraan Hewan	Cakupan Unit Usaha yang menerapkan kesejahteraan hewan	1	1	1	1	1	785.000.000	
3.27.04.1.0 5.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner	Jumlah Unit Usaha RPU/RPH yang Mengajukan Sertifikasi NKV	2	2	2	2	2	785.000.000	
TS - 1. Ketersediaan									
1.4. penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss)									
Aksi 2. Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian food loss									
1.4.2 Keluaran Aksi									
Pokja Ketersediaan									
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>			<b>47</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>56</b>	<b>60</b>	<b>1.697.309.437</b>	
3.27.05.1.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	2	2	2	2	2	1.697.309.437	Provinsi Kalimantan Utara
3.27.05.1.0 1.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah petani yang mengikuti Sekolah Lapang pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	60	65	70	75	80	600.434.899	
3.27.05.1.0 1.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	pembentukan dan pembinaan brigade pengendalian lahan perkebunan (brigada karlabu) dan kelompok tani peduli api (KTPA)	1	1	1	1	1	569.964.879	
3.27.05.1.0 1.04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah wilayah penanganan Gangguan Usaha Perkebunan / GUP (konflik sosial)	5	5	5	5	5	526.909.659	

Sumber: Renstra DKPK Prov. Kaltara tahun 2021-2026

## 2. Dinas Kelautan dan Perikanan

Strategi/Aksi/Keluaran Aksi	Indikator Kinerja	Target Tahunan					Alokasi Anggaran (Indikatif)	Pemangku Kepentingan yang Terlibat	
		Satuan	2022	2023	2024	2025			2026
<b>TS - Ketersediaan</b>									
<b>Strategi 1</b>	Peningkatan produksi pangan yang beragam								
<b>Aksi 1</b>	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota								
<b>Keluaran Aksi 1</b>	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	634.684	648.781	661.391	672.799	683.213	Rp 61.038.099.516
<b>Program 1</b>	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	33.326	33.411	35.381	36.259	37.061	Rp 28.661.110.466
<b>Program 2</b>	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	601.358	614.370	626.010	636.540	646.153	Rp 32.376.989.051
<b>Kegiatan 1.1</b>	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Unit	202	210	220	230	240	Rp 2.354.956.404
<b>Kegiatan 1.2</b>	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Peningkatan Sarana dan Perasarana Perikanan Tangkap wilayah sungai	Unit	100	100	100	100	100	Rp 1.635.589.334

## Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera

<b>Kegiatan 1.3</b> Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kontribusi Kelompok/Masyarakat terhadap produksi Perikanan tangkap	Orang	100	110	120	130	140	Rp	715.570.334
<b>Kegiatan 1.4</b> Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kontribusi Kelompok/Masyarakat terhadap produksi Perikanan tangkap	Orang	100	110	120	130	140	Rp	383.341.250
<b>Kegiatan 1.5</b> Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Peningkatan Sarana dan Perasarana Perikanan Tangkap	Pelabuhan	1	1	1	1	1	Rp	33.571.653.143
<b>Kegiatan 2.1</b> Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Peningkatan Sarana dan Perasarana Perikanan Budidaya	unit	12	13	15	18	18	Rp	32.376.939.051
	Jumlah kontribusi kelompok/masyarakat terhadap produksi perikanan budidaya	kelompok	5	5	5	6	6	Rp	1.022.243.334
<b>Strategi 2</b> Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)									
<b>Aksi 2</b> Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan									

<b>Keluaran Aksi</b> Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pelaku Usaha	2	Jumlah pelaku usaha yang diproses izin rekomendasi usahanya	Pelaku Usaha	2	2	2	2	2	Rp	511.121.667	Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>Program</b> Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	Produk	20	21	22	23	24	Rp	3.066.730.002	
<b>Kegiatan 2</b> Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Kontribusi Kelompok/Masyarakat terhadap ragam olahan hasil perikanan	Pelaku Usaha	2	2	2	2	2	Rp	511.121.667	
<b>Pokja Keterjangkauan</b>											
<b>Strategi</b> Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;											
<b>Aksi</b> Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan											
<b>Keluaran Aksi</b> Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaku Usaha	10	10	10	10	10	Rp	2.555.608.335	Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>Program</b> Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	Produk	20	21	22	23	24	Rp	3.066.730.002	

<b>Kegiatan</b> Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaku Usaha	10	10	10	10	10	Rp 2.555.608.335	Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>Pokja Pemanfaatan</b>									
<b>Strategi</b> Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini									
<b>Aksi</b> Melakukan pengutanan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)									
<b>Keluaran Aksi</b> Meningkatnya Ragam Produk Olahan Hasil Perikanan dan pemasarannya	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	Produk	20	21	22	23	24	Rp 3.006.730.002	Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>Program</b> Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	Produk	20	21	22	23	24	Rp 3.066.730.002	
<b>Kegiatan</b> Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaku Usaha	10	10	10	10	10	Rp 2.555.608.335	Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara tahun 2021-2026

## 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM

Strategi/Aksi/Keluaran Aksi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					Alokasi Anggaran (Indikatif) Rp	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
			2022	2023	2024	2025	2026		
TS - 2. Keterjangkauan									
2.3. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;									
Aksi 1. Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan									
2.3.1 Keluaran Aksi									
Pokja Keterjangkauan									
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase sarana perdagangan yang terbangun	Persen	2	25	25	0	0		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pusat distribusi Provinsi yang disediakan/dibangun	Lokasi	17	17	17	17	17	9.024.999.281,00	
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Presentase stabilitas harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar Waktu	Persen	6%	6%	6%	6%	6%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang dan Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Barang Penting di Tingkat Distributor	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Persen	<13%	<13%	<13%	<13%	<13%	64.253.545,00	
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumberdaya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan atau pendampingan produksi dan pengolahan pemasaran, sumberdaya manusia serta desain dan teknologi	UMKM	360	480	600	720	800	2.076.533.561,00	
TS - 2. Keterjangkauan									
2.1. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;									

Aksi 1. Memanfaatkan panel harga pangan sebagai early warning system (EWS) tetap aktif terpantau dan terlaporkan								
2.2.1 Keluaran Aksi								
Pemantauan Harga dan Stok Barang Keputusan Pokok dan Barang Penting kepada Pelaku	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah	Persen	<15	<15	<15	<15	<15	59.693.640,00
Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu provinsi)	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	Kali	10	10	10	10	10	149.999.136,00

Sumber: Renstra Disperindagkop UKM Provinsi Kaltara tahun 2021-2026

#### 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara

Strategi/Aksi/Keluaran Aksi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					Alokasi Anggaran (Indikatif)	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
			2022	2023	2024	2025	2026		
TS - 1. Ketersediaan									
1.1. Peningkatan produksi pangan yang beragam,									
Aksi 1. Meningkatkan pengembangan food estate dengan komoditi pangan unggulan yang beragam									
1.1.1 Keluaran Aksi									
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah USB yang dibangun	USB	2	2	0	0	0	47.782.014.975,00	Disdikbud, Satuan Pendidikan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Sapras dan Utility	3	0	0	0	0	1.750.445.623,81	Disdikbud, Satuan Pendidikan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah sekolah yang dievaluasi	sekolah	66	66	66	66	66	2.125.021.172,57	Disdikbud, Satuan Pendidikan

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	sekolah	66	66	66	66	66	4.435.981.697,75	Disdikbud, Satuan Pendidikan
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah USB yang dibangun	USB	1	0	0	0	0	11.683.920.391,65	Disdikbud, Satuan Pendidikan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa Yang Dibangun	RPS	4	7	7	6	6	67.162.496.077,42	Disdikbud, Satuan Pendidikan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Sapras dan Utility	1	1	1	1	0	7.047.778.996,81	Disdikbud, Satuan Pendidikan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah yang dievaluasi	sekolah	32	32	32	32	32	2.288.896.563,58	Disdikbud, Satuan Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	sekolah	32	32	32	32	32	1.581.568.758,54	Dudi, Disnakertrans, Disperindagkop, Dinkes
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah USB yang dibangun	USB	1	1	1	1	1	8.394.410.102,90	Satuan Pendidikan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pembangunan Ruang unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah Ruang unit Kesehatan Sekolah (UKS) Yang Dibangun	UKS	0	1	1	1	0	1.205.172.245,03	Satuan Pendidikan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah asrama sekolah yang dibangun	asrama	2	0	1	0	0	1.566.021.936,44	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Penyiapan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah yang dievaluasi	sekolah	5	6	6	6	6	3.488.950.906,11	Diadikbud, Satuan Pendidikan
pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pendidikan khusus	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan kelembagaan dan manajemen	sekolah	5	6	6	6	6	4.496.145.160,11	Diadikbud, Satuan Pendidikan

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltara Tahun 2021-2026

## 5. Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara

Kode Rekening	Strategi/Aksi/Keluaran Aksu	Indikator Kinerja	Satuan	Target capaian tahunan					Pemangku kepentingan terkait
				2022	2023	2024	2025	2026	
	TS - 4. Kelembagaan								
	4.1. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah								
	Aksi 1. Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan money yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting								
	Aksi 2. Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan money yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting								
	4.2. Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam scaling up program pangan dan gizi di pusat dan daerah								
	Aksi 1. Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi di pusat dan daerah								
	Aksi 2. Melibatkan lembaga masyarakat sipil terkait dalam menyusun kebijakan di bidang pangan dan gizi								
	4.4. Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi								
	Aksi 1. Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)								
	4.5. Pengembangan knowledge platform pembangunan pangan dan gizi								
	Aksi 5. Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga								

Keluaran Aksi																
Pokja Kelembagaan																
5	1	3					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	19.938.846.544	BKAD, Biro Pembangunan, Biro Organisasi, Inspektorat
8	1	3	1	1			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	100	100	100	100	8.400.071.952	
5	1	3	1	1	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RpJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang pemerintahan yang dikoordinasikan	Program	40	40	40	40	40	239.023.814	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
5	1	3	1	1	3		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah kegiatan pada urusan bidang pemerintahan yang di asistensi	Kegiatan	80	80	80	80	80	315.363.382	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
5	1	3	1	1	3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah urusan bidang pemerintahan yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaannya	PD	11	11	11	11	11	2.479.232.329	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

5	1	3	1	1	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah program pada urusan bidang pemerintahan yang disinergikan dan harmonisasi dalam dokumen perencanaan	Program	40	40	40	40	40	756.859.457	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
5	1	3	1	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang pembangunan manusia yang dikoordinasikan	Program	72	72	72	72	72	387.461.711	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
5	1	3	1	1	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah kegiatan pada urusan bidang pembangunan manusia yang di asistensi	Kegiatan	233	233	233	233	233	414.899.018	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
5	1	3	1	1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah urusan bidang pembangunan manusia yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaanya	PD	11	11	11	11	11	707.474.407	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

5	1	3	1	1	6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah program pada urusan bidang pembangunan manusia yang disynergikan dan harmonisasi dalam dokumen perencanaan	Program	72	72	72	72	72	3.099.757.836	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
5	1	3	1	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	100	100	100	100	100	5.444.754.739	
5	1	3	1	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang perekonomian yang dikoordinasikan	Program	47	47	47	47	47	752.473.270	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5	1	3	1	2	3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan pada urusan bidang perekonomian yang di asistensi	Kegiatan	116	116	116	116	115	396.921.594	Bidang Perekonomian dan sumber Daya Alam
5	1	3	1	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah urusan bidang perekonomian yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaanya	PD	8	8	8	8	8	518.705.086	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

5	1	3	1	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan pada urusan bidang perekonomian yang di asistensi	Kegiatan	116	116	116	116	116	909.942.429	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5	1	3	1	2	6	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang Sumber Daya Alam yang dikoordinasikan	Program	36	36	36	36	36	720.823.845	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5	1	3	1	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah kegiatan pada urusan bidang Sumber Daya Alam yang di asistensi	Kegiatan	114	114	114	114	114	654.064.139	
5	1	3	1	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah urusan bidang Sumber Daya Alam yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaannya	PD	9	9	9	9	9	449.997.273	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5	1	3	1	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah program pada urusan bidang Sumber Daya Alam yang disinergikan dan harmonisasi dalam dokumen perencanaan	Program	36	36	36	36	36	1.041.827.102	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5	1	3	1	3		Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang	Persen	100	100	100	100	100	6.094.019.853	

6	1	3	1	3	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RpJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang infrastruktur yang dikoordinasikan	Program	15	15	15	15	15	725.903.393	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	
6	1	3	1	3	2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan pada urusan bidang infrastruktur yang di asistensi	Kegiatan	47	47	47	47	47	168.585.359	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	
6	1	3	1	3	3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah urusan bidang infrastruktur yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaanya	PD	2	2	2	2	2	861.301.675	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	
6	1	3	1	3	4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah program pada urusan bidang infrastruktur yang disinergikan dan harmonisasi dalam dokumen perencanaan	Program	15	15	15	15	15	2.446.994.539	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	
6	1	3	1	3	5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RpJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan	Program	5	5	5	5	5	84.843.491	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	

5	1	3	1	3	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah kegiatan pada urusan bidang Kewilayahan yang di asistensi	Kegiatan	23	23	23	23	23	81.939.979	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
5	1	3	1	3	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah urusan bidang Kewilayahan yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaanya	PD	3	3	3	3	3	171.668.964	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
5	1	3	1	3	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah program pada urusan bidang Kewilayahan yang di sertakan dan harmonisasi dalam dokumen perencanaan	Program	5	5	5	5	5	1.552.782.453	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
5	5					<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>								7.732.005.764	
5	5	2				<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	%	80	85	90	95	100	7.732.005.764	
5	5	2	1	1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian peraturan		100	100	100	100	100	2.629.462.031	

5	5	2	1	1	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang difasilitasi	Tema Penelitian	1	1	1	1	1	351.331.198
5	5	2	1	1	5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi yang difasilitasi	Tema Penelitian	1	2	2	2	2	633.200.391
5	5	2	1	1	8	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa yang difasilitasi	Tema Penelitian	1	1	1	0	0	273.836.343
5	5	2	1	1	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Jenis data kelitbangan yang dikelola	Jenis	2	2	2			402.216.245
5	5	2	1	1	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah kajian/penelitian yang menghasilkan rumusan rekomendasi	Rekomendasi	1	1	1			581.456.929
5	5	2	1	1	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah rekomendasi penelitian yang diterbitkan	Rekomendasi	1	1	1	1	1	387.420.925

5	5	2	1	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	1.032.286.026	
5	5	2	1	2	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian Bidang Aspek - Aspek Sosial	Tema	1	2	2	2	1	792.385.535	
5	5	2	1	2	7	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk	Jumlah Penelitian Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tema	1	-	-	-	1	286.208.494	
5	5	2	1	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diterbitkan rekomendasinya	Persen	100	100	100	100	100	557.430.696	
5	5	2	1	3	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Penelitian Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tema	-	1		1	-	326.196.657	
5	5	2	1	3	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Penelitian Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Tema	-	-	1	-	-	92.310.030	
5	5	2	1	3	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Penelitian Bidang Lingkungan Hidup	Tema	1	-	-	-	-	138.924.010	
5	5	2	1	4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	Persen	80	85	90	95	100	3.512.827.011	

5	1	2	1	4	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah inovasi yang dilakukan pembinaan	Inovasi	1	1	-	1	1	1.128.394.704
8	1	2	1	4	2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah inovasi yang dilakukan diseminasi	Inovasi	1	1	1	1	1	1.296.323.162
5	5	2	1	4	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang dilakukan desiminasi	Tema	1	1	1	1	1	1.088.109.146

Sumber: Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, 2021

#### 4.2. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara dibutuhkan advokasi dari Kepala Daerah yang menguatkan program dan kegiatan yang akan dilakukan, diantaranya adalah:

1. Penerbitan regulasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Provinsi maupun Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara
2. Penerbitan regulasi penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

CPPD adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku industri dan untuk menghadapi darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan

3. Penerbitan regulasi pengembangan pangan lokal oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota

#### 4.3. Pengorganisasian

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi mengamanatkan penetapan RAD-PG provinsi oleh gubernur dan RAD-PG kabupaten/kota oleh bupati/walikota. RAD-PG kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur, selanjutnya RAD-PG provinsi disampaikan oleh gubernur kepada Menteri Perencanaan. Untuk itu dibutuhkan pengorganisasian yang merupakan unsur manajemen penting untuk memberi arah sehingga RAD-PG bisa berjalan dengan baik mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, alternatif bentuk forum koordinasi RAD-PG dengan tata kelola pengorganisasian sebagai berikut.


##### 4.3.1. Pembentukan Forum Koordinasi

Tata kelola pengorganisasian forum koordinasi RAD-PG di daerah Provinsi Kalimantan Utara disesuaikan dengan pengorganisasian kegiatan percepatan penurunan *stunting* di daerah, atau membentuk organisasi atau forum baru sesuai dengan kebutuhan atas arahan kepala daerah. Forum Koordinasi RAD-PG adalah wadah koordinasi gabungan dan/atau sekretariat bersama antara pengarah dan tim teknis RAD-PG dengan forum koordinasi yang sudah ada seperti percepatan penurunan *stunting* atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Penyusunan Forum Koordinasi RAD-PG disesuaikan dengan fungsi koordinasi dan fungsi teknis, sehingga setiap OPD melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya.

Struktur organisasi atau susunan forum pengarah dan forum teknis tidak bersifat mengikat dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah sebagaimana disajikan pada Gambar 3 contoh alur koordinasi forum RAD-PG.

Gambar 3. Alur Koordinasi Forum RAD-PG



Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan dan media massa/jurnalis dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**4.3.1.1. Susunan Keanggotaan**

Susunan keanggotaan forum koordinasi RAD-PG provinsi dan kabupaten/kota yang direkomendasikan terdiri dari pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Forum Pengarah

Forum pengarah terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan OPD yang memberikan arahan terhadap RAD-PG mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi.

Susunan forum pengarah terdiri atas :

- a. Penanggungjawab :  
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
  - b. Ketua :  
Sekretaris Daerah
  - c. Sekretaris :  
biro atau bagian yang bertanggung jawab terhadap urusan ekonomi atau sosial
  - d. Anggota :  
pimpinan OPD yang terdiri dari instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan: kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kependudukan dan keluarga berencana, dan pengawasan obat dan makanan.
2. Forum Teknis
- Forum teknis terdiri dari ketua, sekretaris, OPD dan pemangku kepentingan lainnya (non-pemerintah) yang terkait dalam proses RAD-PG, yaitu :
- a. Ketua :  
pimpinan OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan perencanaan pembangunan daerah
  - b. Sekretaris :  
pimpinan OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan kesehatan, pertanian, dan atau ketahanan pangan
  - c. Anggota :  
kepala bidang terkait dari instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan: kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, sosial, data statistika, agama, komunikasi dan informasi, pekerjaan umum/cipta karya/perumahan dan pemukiman, pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan dan keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan, pemberdayaan perempuan, perhubungan, usaha kecil menengah, energi dan kelistrikan, bulog, instansi milik pemerintah lainnya serta mitra non-pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

Gambar 3 juga memperlihatkan anggota forum teknis yang dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan strategi ketahanan pangan dan gizi untuk memudahkan pembagian kerja. Pembagian kerja dilakukan

berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing OPD pada proses penyusunan dokumen, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Adapun komposisi pemangku kepentingan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. **Pokja Ketersediaan** memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional dan daerah.

Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang kesehatan; pertanian; pangan; kelautan dan perikanan; sosial; perindustrian dan usaha kecil menengah; pengawasan obat dan makanan; pemberdayaan masyarakat desa; kependudukan dan KB; dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang pertanian.

2. **Pokja Keterjangkauan** memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga pangan pokok, serta bantuan pangan.

Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang pertanian; ketahanan pangan; kelautan dan perikanan; kependudukan dan KB; sosial; penanggulangan bencana; perdagangan; BULOG; perbuhungan; dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang ketahanan pangan.

3. **Pokja Pemanfaatan** memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi.

Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang kesehatan; pertanian; ketahanan pangan; kelautan dan perikanan; komunikasi dan informasi; perindustrian; perdagangan; BULOG; pemberdayaan masyarakat desa; pendidikan; agama; pengawasan obat dan makanan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang kesehatan.

4. **Pokja Kelembagaan** memiliki tugas untuk menyusun **rekomendasi** aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi. Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang perencanaan dan pembangunan daerah; pertanian; statistika; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat desa; sekretariat daerah (biro kesra, biro ekonomi). Koordinator pokja disarankan instansi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### 4.2.1.2. Tugas dan Fungsi

1. Forum pengarah :
  - a. Memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
  - b. Menyampaikan RAD-PG dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;
  - c. Memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
  - d. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi;
  - e. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteti Dalam Negeri dan Menteti PPN/Kepala Bappenas.
2. Forum Teknis:
  - a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG;
  - b. Melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada Forum pengarah;
  - c. Menyampaikan rancangan RAD-PG kepada forum pengarah untuk proses lebih lanjut;
  - d. Mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
  - e. Mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-

- PG;
- f. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Forum pengarah;
  - g. Mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
  - h. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

#### 4.4. Peran Sektor Non Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam forum teknis untuk membantu penyusunan RAD-PG di provinsi, atau pendampingan daerah lainnya kab/kota.
2. Kajian analisis situasi dan atau analisis kebijakan di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya.
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu.
4. *Capacity building* program spesifik dan sensitif gizi bagi pelaksana kegiatan
5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka *social control* terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya.
6. Kegiatan lain terkait pangan dan gizi (termasuk pendanaannya) bekerja sama dengan OPD di forum RAD-PG.

#### 4.5. Pembiayaan

Untuk menjalankan rencana aksi ini, setiap pelaksana memerlukan dukungan dan pengelolaan dana yang dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber pendanaan utama pelaksanaan RAD-PG berasal baik dari APBD, APBN maupun sumber pendanaan lain yang sah (ormas, badan usaha, fiantropis, mitra pembangunan). Penggunaan dana APBD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### 5.1. Pemantauan

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama *output* maupun *outcome* dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi dan untuk menjadi arahan metodologi, instrumen dan indikator, maka tim pusat akan menyiapkan pedoman pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan pedoman pemantauan dan evaluasi yang diterbitkan oleh Pusat.

Adapun mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi adalah :

1. menyiapkan kerangka acuan pemantauan dan evaluasi;
2. menyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi;
3. menentukan waktu pemantauan tim dan lokasi;
4. melakukan pemantauan;
5. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan umpan balik untuk lokasi pemantauan;
6. evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak *eksternal*;
7. menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi;
8. menyiapkan laporan hasil evaluasi.

#### 5.1.2. Pemantauan di Tingkat Provinsi

Pemantauan pada capaian keluaran kegiatan di Provinsi Kalimantan Utara dilakukan dengan cara:

##### 1. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG Provinsi

###### a. Substansi Pemantauan

Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi yang dimonitor adalah:

- 1) Strategi, Aksi, dan indikator keluaran (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A (tabel 5.1.1.a.1);
- 2) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian/ *skoring* terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B (tabel 5.1.1.a.2).

Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.

- b. Pelaksana  
Pelaksana pemantauan adalah OPD dan atau pemangku kepentingan lain yang dikoordinir oleh Bappeda Provinsi atau yang ditetapkan kepala daerah.
- c. Waktu  
Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir.
- d. Umpan Balik Hasil  
Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi C (tabel 5.1.1.d).

Tabel 5.1.1.a.1. FORM PEMANTAUAN A: INDIKATOR KINERJA/KELUARAN RAD-PG TAHUN BERKENAAN

Strategi	Aksi/Kegiatan	Indikator Kinerja	OPD Penanggung jawab	Capaian Output		Anggaran (Juta Rupiah)		Sumber Pendanaan	Kegiatan Stunting (Ya/Tidak)
				Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pokja Ketersediaan									
Pokja Keterjangkauan									
Pokja Pemanfaatan									
Pokja Kelembagaan									

Catatan:

Format ini sudah disesuaikan dengan Lembar Kerja #14 Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota (8 Aksi Intergrasi Intervensi Penurunan *Stunting*).

Tabel 5.1.1.a.2. FORM PEMANTAUAN B. PROSES PELAKSANAAN RAD-PG

<b>Indikator Proses</b>	<b>Skor* Tahun Penilaian</b>	<b>Tantangan</b>	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1. Melibatkan Pemangku Kepentingan Untuk Beraksi Bersama			
2. Memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Koheren			
3. Memastikan Kegiatan Terlaksana Untuk Mencapai Hasil yang Telah Disetujui Bersama			
4. Memantau Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya			
5. <b>Indikator Tambahan Khusus Pemerintah Kabupaten/Kota</b> -Pemanfaatan RAD-PG dalam Pelaksanaan Aksi Integrasi Intervensi Penurunan <i>Stunting</i>			

## \*) Skor Mengikuti Skala Penilaian Berikut

0	Belum dilakukan	Tidak dilakukan saat ini
1	Dilakukan	Prosesnya kurang berjalan dengan baik
2	Dilakukan	Prosesnya berjalan cukup baik
3	Dilakukan	Prosesnya berjalan sangat baik

Catatan:

Penjelasan mengenai indikator proses di atas dapat dilihat pada narasi pada sub bab xx.xx

Untuk pemberian skor tertinggi (Nilai 3), Forum Teknis RAD-PG harus mampu melampirkan bukti pada masing-masing penanda kemajuan sebagaimana tercantum pada pembahasan Bab V. Pemantauan dan Evaluasi

Tabel 5.1.1.d. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI C: UMPAN BALIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD-PG TAHUN **BERKENAAN**

Strategi	Hasil Analisa	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)
Pokja Ketersediaan		
Pokja Keterjangkauan		
Pokja Pemanfaatan		



## CARA PENGISIAN FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI:

1. FORM PEMANTAUAN A: INDIKATOR KINERJA UTAMA/KELUARAN RAD-PG TAHUN BERJALAN
  - a. Kolom 1 diisi dengan tujuan strategis rencana aksi pangan dan gizi
  - b. Kolom 2 diisi dengan aksi penjabaran strategi untuk pencapaian tujuan RPJMD/RPJMN
  - c. Kolom 3 diisi dengan indikator kinerja yang berkaitan dengan aksi
  - d. Kolom 4 diisi dengan OPD yang bertanggung jawab terhadap indikator kinerja.
  - e. Kolom 5 diisi dengan besar capaian *output* yang ditargetkan sesuai dengan tahun pelaporan.
  - f. Kolom 6 diisi dengan realisasi *output* sesuai dengan tahun pelaporan.
  - g. Kolom 7 diisi dengan besar anggaran definitif yang dialokasikan untuk aksi.
  - h. Kolom 8 diisi dengan besar anggaran yang diserap untuk aksi.
  - i. Kolom 9 diisi dengan sumber pendanaan yang digunakan untuk aksi
  - j. Kolom 10 diisi dengan YA jika merupakan kegiatan konvergensi penurunan *stunting*, dan TIDAK jika bukan merupakan kegiatan penurunan *stunting*.
2. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI B: PROSES PELAKSANAAN RAD-PG UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN GIZI DAERAH
  - a. Kolom 1 diisi dengan indikator proses yang akan dievaluasi
  - b. Kolom 2 diisi dengan skor penanda kemajuan tahun berjalan yang dinilai. Pemberian nilai sesuai dengan skala penilaian angka 0 (terendah) hingga 3 (tertinggi).
  - c. Kolom 3 diisi dengan deskripsi masalah atau tantangan yang ditemui pada masing-masing penanda kemajuan.
  - d. Kolom 4 diisi dengan rencana tindak lanjut yang diharapkan untuk menghadapi tantangan dan pencapaian skor proses yang lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya.
3. FORM PEMANTAUAN C: UMPAN BALIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD-PG
  - a. Kolom 1 diisi dengan tujuan strategis rencana aksi pangan dan gizi
  - b. Kolom 2 diisi dengan hasil analisa terhadap Form Pemantauan dan Evaluasi A dan B.  
Dalam kolom ini juga dapat disebutkan ke OPD mana rekomendasi (kolom 3) akan ditujukan.
  - c. Kolom 3 adalah rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisa yang dideskripsikan pada kolom 2.

## 4. FORM PEMANTAUAN D: FORMULIR KUNJUNGAN LAPANGAN

- a. Kolom 1 diisi dengan nomor yang berurutan untuk mendeskripsikan banyaknya OPD beserta kegiatan yang telah dilaksanakan.
- a. Kolom 2 diisi dengan OPD yang memiliki kegiatan seperti yang tercantum pada RAD-PG
- b. Kolom 3 diisi dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam RAD-PG.
- c. Kolom 4 diisi dengan akumulasi dana yang dianggarkan untuk kegiatan yang tercantum pada kolom 3.
- d. Kolom 5 diisi dengan dua kategori saja: TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 terlaksana), dan TIDAK TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 tidak terlaksana).
- e. Kolom 6 diisi dengan tantangan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan kegiatan yang tercantum pada kolom 3.
- f. Kolom 7 diisi dengan informasi tambahan yang perlu dimasukkan untuk menjelaskan kolom 2, 3, 4, dan 6

2. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG Kabupaten/kota  
Proses pemantauan dan evaluasi program/kegiatan/aksi di tingkat provinsi dapat juga dilaksanakan ke kabupaten/kota, dilakukan dengan cara:
  - a. Pelaporan RAD-PG Kabupaten/kota:
    - 1) Bupati/Walikota mengirimkan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
    - 2) Provinsi melakukan *review* atas laporan Kabupaten/kota selanjutnya menyampaikan umpan balik kepada Kabupaten/kota dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 2.3 sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran;
    - 3) Laporan Kabupaten/kota akan menjadi bahan pembahasan pada *workshop* Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG tingkat Provinsi;
    - 4) Tatalaksana pelaporan dapat dilihat pada SUB BAB 5.3.
  - b. Pertemuan atau *Workshop* Pemantauan dan Evaluasi:
    - 1) Pertemuan atau *workshop* pemantauan dan evaluasi tingkat provinsi dapat dilakukan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan terkait.
    - 2) Substansi pemantauan dan evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG yang terdiri dari:
      - a) Strategi, Aksi, dan indikator keluaran (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A;
      - b) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian/*skoring* terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B.
    - 3) Pelaksana: Pelaksana pertemuan atau *workshop* pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah provinsi bersama pemangku kepentingan terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi.
    - 4) Hasil: Hasil pertemuan atau *workshop* disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan disampaikan satu bulan setelah pertemuan diselenggarakan untuk ditindaklanjuti.
  - c. Kunjungan Lapangan (Supervisi)
    - 1) Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat Kabupaten/kota dan atau Kecamatan dengan melibatkan

- pemangku kepentingan terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
- 2) Substansi kunjungan lapangan adalah penyusunan dokumen RAD-PG menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi D yang merupakan formulir kunjungan lapangan untuk melihat pelaksanaan (aksi, pendanaan, hasil, dan tantangan);
  - 3) Pelaksana : Pelaksana kunjungan lapangan adalah OPD provinsi dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi;
  - 4) Hasil kunjungan lapangan : Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

#### **5.1.2. Pemantauan di Tingkat Kabupaten/Kota**

Pemantauan pada capaian keluaran kegiatan di tingkat Kabupaten/kota dilakukan dengan cara:

##### **1. Pemantauan RAD-PG Kabupaten/kota**

###### **a. Substansi yang dipantau**

Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi yang dimonitor adalah:

- 1) Program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A;
- 2) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian / *skoring* terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B.

Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.

###### **b. Pelaksana**

Pelaksana pemantauan adalah OPD dan pemangku kepentingan lain dengan dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten/kota atau OPD lain yang ditetapkan kepala daerah.

###### **c. Waktu**

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun yang diikuti pemangku kepentingan terkait RAD-PG Kabupaten/kota.

d. Umpan Balik Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi D.

2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan

a. Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi :

- 1) Pertemuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota dapat dilakukan dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
- 2) Substansi Pemantauan dan Evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG dan pada dokumen perencanaan di daerah, yang terdiri dari beberapa penanda kemajuan serta tantangan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B;
- 3) Pelaksana : Pelaksana pertemuan pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah Kabupaten/kota dengan peserta pemangku kepentingan terutama OPD dan peserta dari kecamatan yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi. Apabila memungkinkan dapat mengikutsertakan dari pemerintah desa/kelurahan;
- 4) Hasil *Workshop* : Hasil pertemuan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar segera ditindaklanjuti.

b. Kunjungan Lapangan (Supervisi)

- 1) Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan atau kelurahan/desa dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi. Substansi kunjungan lapangan adalah hasil dan tantangan pelaksanaan kegiatan terkait pangan dan gizi di tingkat kecamatan.
- 2) Pelaksana : Pelaksana kunjungan lapangan adalah OPD kabupaten/kota dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi.
- 3) Hasil kunjungan lapangan : Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

Untuk pemantauan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG dapat dilakukan dengan metode skoring (skala

1-4) pada indikator kemajuan sebagai berikut. Format lebih lengkap dapat dilihat pada Form Evaluasi B.

### **1. Menguatkan Kemitraan Antar Pemangku Kepentingan**

Adanya mekanisme koordinasi dalam forum memungkinkan para pemangku kepentingan untuk terlibat dan bekerja lebih baik. Forum teknis RAD-PG dianggap berfungsi jika memungkinkan mobilisasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, membantu OPD yang relevan dalam pengambilan keputusan serta mendorong rekomendasi bersama. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- 1.1 *Mengembangkan Mekanisme Koordinasi di Daerah Masing-masing*
  - Penanda kemajuan ini melihat ada/tidaknya mekanisme koordinasi khusus di antara pemangku kepentingan atau mekanisme pembiayaan baru dalam melaksanakan kegiatan RAD-PG
- 1.2 *Berkoordinasi Secara Internal dan Memperluas Mitra Yang Dilibatkan*
  - Penanda kemajuan ini melihat koordinasi internal yang terjadi dalam forum teknis RAD-PG serta melihat upaya meningkatkan pengaruh dengan melibatkan pemangku kepentingan baru yang berpotensi.
- 1.3 *Berkontribusi pada Forum Teknis RAD-PG*
  - Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PG mendorong kolaborasi internal, pada isu-isu yang paling relevan dengan ketahanan pangan dan gizi di daerah.
- 1.4 *Pelaporan dan Refleksi Kontribusi Serta Capaian yang Diraih*
  - Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PG melakukan pelacakan keuangan dan melaporkan implementasi tindakan yang disepakati, oleh masing-masing pemangku kepentingan. Kemampuan forum untuk mendorong akuntabilitas juga dipertimbangkan.
- 1.5 *Mempertahankan Dampak Politik dari Forum Teknis RAD-PG*
  - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pendekatan multi-sektoral untuk ketahanan pangan dan gizi diterima sebagai prioritas daerah dan dilembagakan oleh semua pemangku kepentingan serta melihat apakah mekanisme koordinasi yang ada sifatnya berkelanjutan.

**2. Memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Mendukung**  
Keberadaan kebijakan yang koheren akan menginformasikan dan memandu pemangku kepentingan bekerja sama untuk ketahanan pangan dan gizi. Penanda kemajuan proses ini adalah:

2.1. *Analisis Berkelanjutan Terhadap Peraturan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi*

- Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan dan peraturan terkait pangan dan gizi (spesifik dan sensitif) yang ada, dianalisis menggunakan proses konsultatif multisektoral.

2.2. *Advokasi yang berkelanjutan Untuk Pengembangan, Pemutakhiran dan Penyebaran Kebijakan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi*

- Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan bekerja sama, mempengaruhi dan mengadvokasi pengembangan kebijakan pangan dan gizi dan diseminasinya (strategi advokasi dan komunikasi diterapkan untuk mendukung diseminasi kebijakan yang relevan).

2.3. *Mengembangkan dan/atau Memperbarui Kebijakan Melalui Upaya Yang Terkoordinasi*

- Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemangku kepentingan dan mitra non-pemerintah
- mengoordinasikan masukan mereka untuk memastikan pengembangan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan gizi.

2.4. *Melaksanakan Kebijakan dan Peraturan*

- Penanda kemajuan ini melihat ketersediaan mekanisme untuk mengoperasionalkan dan menegakkan kebijakan/peraturan, seperti peraturan mengenai ASI eksklusif dan cuti orang tua, fortifikasi pangan, keamanan pangan, diversifikasi pangan, dan lainnya.

2.5. *Memantau dan Melaporkan Pembelajaran dan Dampak Kebijakan*

- Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan pangan dan gizi yang ada telah ditinjau dan dievaluasi untuk mendokumentasikan praktik-praktik yang baik dan dibagikan dalam forum teknis RAD-PG.

**3. Menyelaraskan Kegiatan**

Penyelarasan kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan gizi akan menunjukkan sejauh mana pemangku kepentingan bekerja sama secara efektif,

dan sejauh mana kebijakan atau peraturan diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap orang, khususnya perempuan dan anak-anak mendapat manfaat dari program perbaikan gizi. Penanda kemajuan proses ini adalah:

3.1. *Sinkronisasi Program/Kegiatan Sesuai Target Pembangunan Pangan dan Gizi Nasional*

- Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemangku kepentingan di daerah menyelaraskan rencana dan program mereka sendiri di bidang pangan gizi sebagai cerminan kebijakan dan prioritas nasional. Ini berfokus pada penyelarasan kegiatan lintas sektor antar-pemangku kepentingan terkait yang secara signifikan berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan gizi.

3.2. *Menerjemahkan Kerangka Kebijakan dan Hukum Ke Dalam Matriks Aksi RAD-PG*

- Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan di daerah menyetujui RAD-PG sebagai instrumen untuk menyelaraskan intervensi di bidang pangan dan gizi dengan target pangan dan gizi yang teridentifikasi dengan jelas.

3.3. *Mengatur dan Melaksanakan Prioritas Tahunan yang Terdapat dalam RAD-PG*

- Penanda kemajuan ini melihat kegiatan prioritas dalam RAD-PG terlaksana di daerah.

3.4. *Bersama-sama Memantau Kegiatan Prioritas Sesuai Dengan RAD-PG*

- Penanda kemajuan ini melihat bagaimana sistem informasi dan laporan kemajuan digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan prioritas untuk ketahanan pangan dan gizi.

3.5. *Mengevaluasi Implementasi Kegiatan RAD-PG Untuk Memahami, Mencapai, dan Mempertahankan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi*

- Penanda kemajuan ini melihat bagaimana hasil dievaluasi untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan membangun basis bukti bidang pangan dan gizi yang lebih baik.

**4. Pelacakan Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya**

Menilai kelayakan finansial RAD-PG untuk melaksanakan kegiatan sangat penting untuk menentukan kebutuhan pendanaan. Ini didasarkan pada kemampuan untuk melacak

pengeluaran yang direncanakan di seluruh instansi yang terlibat. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- 4.1. *Mengkaji Sumber Pendanaan dan Kemungkinan Pendanaan Lain untuk Kegiatan RAD-PG*
  - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan untuk penetapan biaya terhadap kegiatan RAD-PG lintas sektor. Data keuangan dibagikan secara transparan dengan mitra percepatan perbaikan gizi.
- 4.2. *Memantau dan Melaporkan Pendanaan*
  - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melacak pengalokasian dan pengeluaran keuangan mereka (jika tersedia) di seluruh sektor terkait dan/atau mengidentifikasi mekanisme/inisiatif pembiayaan baru. Forum teknis RAD-PG harus dapat melaporkan data keuangan secara transparan.
- 4.3. *Menyelaraskan Sumber Daya Termasuk Mengatasi Kekurangan Pendanaan Kegiatan*
  - Penanda kemajuan ini melihat apakah pemerintah dan pemangku kepentingan mengidentifikasi kesenjangan keuangan dan memobilisasi dana tambahan, (termasuk dari mekanisme/inisiatif pembiayaan baru), melalui peningkatan penyelarasan dan alokasi anggaran, advokasi, dan pengaturan mekanisme pendanaan khusus untuk pendanaan kegiatan RAD-PG.
- 4.4. *Distribusi Pendanaan*
  - Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan mengubah alokasi pendanaan (seperti yang dijelaskan dalam penanda kemajuan 4.3) menjadi pencairan yang sebenarnya.
- 4.5. *Melakukan Kajian dan Penganggaran Pendanaan Tahunan Untuk Menjamin Keberlangsungan Pelaksanaan Kegiatan*
  - Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan secara kolektif memastikan pendanaan yang dapat diprediksi dan berjangka Panjang untuk dampak yang lebih baik. Ini melihat pada perubahan penting, seperti keberlanjutan pendanaan, pembentukan mekanisme pendanaan yang fleksibel tetapi dapat diprediksi dan mengatasi kesenjangan pendanaan.

## 5. Pelaksanaan 8 Aksi Integrasi Intervensi Penurunan *Stunting*

Penanda kemajuan ini merupakan penanda tambahan **dikhususkan untuk pemerintah kabupaten/kota** untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan dokumen RAD-PG dalam pelaksanaan aksi penurunan *stunting* di daerah sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi RAD-PG.

### 5.1 Analisis Situasi

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu memaksimalkan penggunaan analisis situasi seperti: analisis sebaran analisis sebaran masalah *stunting*; analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan; analisis penyampaian layanan pada sasaran; analisis kebutuhan penguatan koordinasi antar program dan antar lokasi.

### 5.2 Penyusunan Rencana Kegiatan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu memanfaatkan RAD-PG dalam menyusun rencana program dan kegiatan terintegrasi dengan memanfaatkan hasil analisis situasi program pencegahan dan penurunan *stunting*.

### 5.3 Rembuk *Stunting*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu menjadi memanfaatkan RAD-PG instrumen advokasi sekaligus sosialisasi bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam rembuk *stunting*.

### 5.4 Sistem dan Manajemen Data *Stunting*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu memanfaatkan RAD-PG untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan data; menilai sistem manajemen data saat ini; menyusun rencana tindak lanjut perbaikan sistem data; melakukan *review* terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data.

### 5.5 *Review* Kinerja Tahunan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu mengelaborasi data hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG untuk melaksanakan kegiatan *review* kinerja tahunan; mengidentifikasi sumber data dan

pengumpulan data kinerja program/kegiatan, serta menyusun dokumen hasil *review* kinerja tahunan.

## 5.2. Evaluasi


Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Evaluasi dampak dapat dilakukan pemerintah daerah dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan evaluasi oleh pemerintah pusat. Apabila pemerintah daerah melaksanakan evaluasi tersendiri, maka pelaksana evaluasi dapat dilakukan secara mandiri atau dapat pula dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk resmi oleh pemerintah daerah.

## 5.3. Pelaporan

Laporan pelaksanaan RAD-PG Provinsi Kalimantan Utara akan disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur. Selanjutnya gubernur menyampaikan Laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi termasuk kabupaten/kota kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

1. Tujuan Pelaporan
  - a. memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
  - b. memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
  - c. menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun berikutnya;
  - d. menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.
2. Mekanisme Pelaporan  
Mekanisme pelaporan dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 5.1. Alur pelaporan Rencana Aksi Pangan dan Gizi



Berdasarkan Gambar 5.1, pelaporan RAD-PG meliputi pelaporan ke tingkat provinsi dimana Bupati/Wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Gubernur **paling lambat 28 Februari tahun berikutnya**. Sementara pelaporan ke tingkat pusat dimana Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri **paling lambat 31 April tahun berikutnya**.

### 3. Isi Laporan

Laporan yang dikirimkan terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi meliputi sistematika sebagai berikut:

#### A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tujuan

#### B. Pelaksanaan RAD-PG

1. Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja
2. Gambaran Umum Program/Kegiatan/Aksi dan Pendanaan
3. Pendokumentasian Praktik Baik
4. Tantangan yang Dihadapi
5. Kegiatan Dalam Mengatasi Tantangan

#### C. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan

1. Rekomendasi
2. Rencana Tahun Depan

#### D. Lampiran :

1. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi A Indikator Kinerja Utama/Keluaran RAD-PG Tahun Pelaporan
  2. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi B Proses Pelaksanaan RAD-PG
  3. Bukti Pendukung Form Pemantauan dan Evaluasi B
  4. Surat Keputusan Kepala Daerah terkait RAD-PG (apabila tersedia, cukup dilaporkan sekali selama periode)
4. Administrasi Laporan  
Laporan pemantauan dan evaluasi RAD-PG dari provinsi dikirim ke:

**Kementerian PPN/Bappenas**

**Cq. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat**

Jl. Taman Suropati Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat 10002

Telp. (021) 319 34379 Fax. (021) 392 6603

*Softfile* laporan dapat dikirim ke email  
[sekretariat1000hpk@bappenas.go.id](mailto:sekretariat1000hpk@bappenas.go.id)

dan

**Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri**  
**Kementerian Dalam Negeri**

**Cq. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I**

Jl. Taman Makam Pahlawan No.20 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan  
12750

Telp. (021) 7942651

*Softfile* laporan dapat dikirim ke email  
[subpertanian@bangda.kemendagrigo.id](mailto:subpertanian@bangda.kemendagrigo.id)

## BAB VI PENUTUP

1. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, secara bersama-sama dan dikoordinasikan oleh Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan.
2. RAD-PG ini merupakan:
  - a. operasionalisasi SKPG yang berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap kegiatan untuk mempercepat pencapaian tujuan RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 dan TPB/SDGs.
  - b. menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat pusat maupun di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan *stunting*.
3. RAD-PG penting untuk dipedomani untuk tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang dibagi menjadi empat tujuan strategis yaitu:
  - a. Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA
  - b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA
  - c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial)
  - d. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi
4. Pemantauan RAD-PG dilakukan melalui beberapa metode sekali setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, dan evaluasi RAD-PG dilakukan pada paruh waktu/*mid-term* dan akhir periode.
5. Pemanfaatan RAD-PG tidak hanya di kalangan pemerintah, pemerintah daerah tetapi juga penting bagi mitra non pemerintah. Di samping itu, RAD-PG ini akan digunakan oleh pemerintah daerah dimana dalam penyusunannya berpedoman pada RAN-PG 2020-2024 dengan prinsip dan pendekatan yang sama dalam menyusun aksi penajaman.

Ditetapkan di Tanjung Selor



Pada tanggal 22 APRIL 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. SUPRIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	BERTINS, S.HU	SEKRETARIS BAPPEDA DAN LITBANG	

Finalisasi Deaf RAD-PG Prov.Kaltara, 2021-2026